



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN ANAK PIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM RANGKA
REALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN.(DITELITI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK WANITA KELAS IIB TANGERANG)**

SKRIPSI

MIRA HERDIANTI

0606045174

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM ACARA

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN ANAK PIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM RANGKA
REALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN.(DITELITI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK WANITA KELAS IIB TANGERANG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

MIRA HERDIANTI

0606045174

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM ACARA

DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mira Herdianti

NPM : 0606045174

Tanda Tangan : 



Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mira Herdianti
NPM : 0606045174
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan dan Perlindungan Anak
Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam
Rangka Realisasi UU No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan. (Di Teliti Di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB
Tangerang)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Fachri Bey, S.H., M.H. Ph.D	()
Pembimbing	: Flora Dianti, S.H., M.M	()
Penguji	: Chudry Sitompul, S.H., M.M.	()
Penguji	: Sri Laksmi A, S.H., M.H.	()
Penguji	: Febby M. Nelson, S.H., M.H.	()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIRA HERDIANTI
NPM : 0606045174
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive RoyaltyFree Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Dan Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Rangka Realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.(Diteliti Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang)beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selarna tetap mencantumkan nama. saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Januari 2012
Yang menyatakan



(MIRA HERDIANTI)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, setelah melalui proses masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan sangat sulit menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fachry Bey, S.H., M.H. Ph.D, sebagai pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, kesabaran serta pemikiran dalam melaksanakan bimbingan selama ini ditengah kesibukannya serta memberikan bantuan berupa bahan-bahan materi yang diperlukan penulis.
2. Ibu Flora, S.H., M.H, sebagai pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing penulis, meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya ditengah kesibukan beliau yang sedang melakukan disertasi.
3. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.M, selaku ketua Bidang Studi Hukum Acara yang telah memperlancar prosedur dari penulisan skripsi ini hingga persetujuan melakukan sidang, yang mungkin sangat menyita waktu beliau.
4. Bapak Purnawidhi Purbacaraka, S.H., M.H, selaku Ketua Program Ekstensi yang sangat membantu melancarkan prosedur sistem akademik
5. Mama, almarhumah Zuriati Kasim yang sejak lama menginginkan agar penulis dapat menyelesaikan kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas dasar hal tersebut penulis termotivasi untuk tetap terus menyelesaikan penulisan ini. Tulisan sederhana ini penulis persembahkan untuk mama tercinta.
6. Papa Muhammad Noer yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

7. Kedua kakak penulis Yos desambra dan Hendra M. Noer yang selalu memberikan semangat disaat semangat penulis mulai turun dengan memberikan pandangan bahwa masa depan masih panjang sehingga penulis termotivasi dan tumbuh semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Kedua kakak ipar penulis kak Anggi dan kak Eliza yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kedua mertua penulis papa Fachrizal Bahar dan mama Aat yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta perhatian.
10. Suamiku tersayang Ir. Arie Irawan, yang dengan sabar mendampingi penulis dan memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya agar menyelesaikan perkuliahan dengan baik serta tidak pernah mengeluh atas kesibukan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini...suamiku...belahan jiwaku.
11. Para ponakan penulis, Garda Satya Pratama dan Carissa Putri Mahendra, canda tawa kalian membuat segar pikiran penulis.
12. Teman-teman 2006 yang telah lulus terlebih dahulu yang merupakan motivasi penulis untuk segera menyusul kelulusan mereka dan menaiki jenjang perkuliahan yang lebih tinggi.
13. Teman-Teman FHUI yang berbarengan dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, prisca dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu...terima kasih untuk mau bersama-sama berjuang.
14. Sahabatku Ipit, Ira Kunto dan Nensy yang selalu meminta kelulusanku, terima kasih atas persahabatan yang terjalin hampir sepuluh tahun, penulis sayang kalian.
15. Seluruh dosen-dosen, karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, staf sekretariat yang selalu membantu dalam administrasi, serta staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan sabar terhadap penulis disaat penulis plinplan dalam memilih-milih judul buku yang dipinjam.
16. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan, do'a serta kesabarannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, yang disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sebagai masukan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Depok, 18 Januari 2012

Mira Herdianti



ABSTRAK

Nama : MIRA HERDIANTI
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Perlindungan Dan Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Rangka Realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.(Diteliti Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya korban yang memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun memiliki hak yang sama, yaitu memiliki hak perlindungan secara khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perlindungan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya konsistensi mengenai batas usia anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kesesuaian fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak agar terwujud haknya sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa penahanan Anak harus terpisah oleh orang dewasa. Atas dasar latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan seperti : Bagaimana praktek pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang dalam pencegahan perlakuan salah dan penelantaran anak yustisiil dalam rangka realisasi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Dan hal-hal apakah yang perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang demi mewujudkan pemasyarakatan yang baik. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, untuk pengumpulan datanya dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan memberikan beberapa pertanyaan sejenis wawancara kepada beberapa anak pidana yang ada di LAPAS Anak Wanita klas IIB Tangerang.

ABSTRACT

Name : MIRA HERDIANTI
Study Program : Legal Studies
Title : The Implementation Protection and Rehabilitation of Criminal Child In The Framework of Realization of Republic Indonesia's Law Number 12 Year 1995 About Socialization. (Researched At Correctional Institution for Female Child Class IIB Tangerang).

Child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. Not only the victims who have the right to be protected by law, children who become perpetrators of crime also have the same rights, which has the right to special protection as has been stipulated in the Child Protection Act. Child protection will be discussed in this thesis is criminal child protection in Child Penitentiary. In this regard there is need for consistency regarding the age limit of children who underwent training in Child and suitability Penitentiary function Child to manifest its rights in accordance with Law No.12 Year 1995 on Correctional, Law No. 23 Year 2002 on Child Protection and the Law. 3 Year 1997 on Juvenile Justice Child which states that detention should be separated by an adult. On the basis of the background of the above problems can be identified then issues such as: How does the practice of implementation guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang in the prevention of child abuse and neglect within the framework of realization yustisiil Law No.12 Year 1995 on Correctional and Law . 23 Year 2002 on Child Protection; And the things that need to be improved if in furtherance of the protection and guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang, to realize that good stewardship. The writing is descriptive analytical law, for the collection of data by the method of library research and field research to make observations and give some kind pertanyaan criminal interview to some children who are in prisons Child Tangerang Women's class IIB.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
TANDA PENGESAHAN DAN TANDA PENILAIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penulisan	5
I.3.1. Tujuan Umum.....	6
I.3.2. Tujuan Khusus	6
I.4. Definisi Operasional	6
I.5. Metode Penelitian	8
I.5.1. Bentuk Penelitian.....	8
I.5.2. Jenis Data.....	9
I.5.3. Alat Pengumpul Data.....	10
I.5.4. Metode Pendekatan.....	10
I.6. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN ANAK DALAM LAPANGAN HUKUM PIDANA	
II.1. Tinjauan Umum Perlindungan Dan Pembinaan	13
II.1.1. Pengertian Perlindungan Anak	13
II.1.2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	21
II.1.3. Tujuan Perlindungan Anak.....	27
II.2. Pengertian Anak Dan Anak Pidana	30
II.3. Kedudukan Anak Dalam Hukum Pidana	35
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM RANGKA REALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN	
III.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	
Dalam Proses Peradilan.....	38
III.1.1. Peradilan Anak.....	38
III.1.2. Anak Dalam Proses Peradilan	39
III.1.3. Perlindungan Anak Dalam Proses Penyidikan.....	40

III.1.4.	Perlindungan Anak Dalam Proses Penuntutan	44
III.1.5.	Perlindungan Anak Dalam Proses Persidangan	46
III.1.6.	Perlindungan Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan	47
III.2.	Hak-Hak Anak Dalam Advokasi Dan Hukum	
	Perlindungan Anak.....	48
III.2.1.	Perlindungan Hak Asasi Anak.....	48
III.2.2.	Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak ..	56
III.2.3.	Asas Hukum Perlindungan Anak	58
III.2.4.	Standar Perlindungan Anak Menurut Konvensi Internasional	60
III.2.5.	Hak-hak Anak Menurut Beijing Rules	64
III.3.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	65
III.3.1.	Pengertian Dan Sistem Pemidanaan	65
III.3.2.	Lembaga Pemasyarakatan Anak.....	67
III.3.3.	Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang	68
III.3.4.	Visi, Misi Motto dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang.....	68
III.3.5.	Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	69
III.4.	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak.....	71
III.4.1.	Jenis Pembinaan	74
III.4.2.	Tujuan Pembinaan	76
III.4.3.	Sasaran Pemidanaan	77
III.4.4.	Proses Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang	80
BAB IV	HAL-HAL YANG PERLU DITINGKATKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN D PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA KELAS IIB TANGERANG	
IV.I.	Meningkatkan Program Perlindungan Dan Pembinaan ..	86
IV.II.	Sarana Dan Prasarana.....	91
BAB V	PENUTUP	
V.1.	Kesimpulan	94
V.2.	Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia Menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan¹.

Didalam praktiknya tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarga, hal ini yang menjadi penyebab anak harus diterlantarkan, dieksploitasi bahkan melakukan tindak pidana yang tentu saja dapat merugikan anak tersebut. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan hukum, hak-haknya harus dihormati dan ditegakkan agar mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia serta perwujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi².

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berlaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya dan masyarakat disekitarnya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan secara cepat dan arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi yang telah

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 3277, Pembukaan butir c.

² *Ibid.*, Butir d

membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, orang tua asuh, maka anak akan mudah terseret dalam pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pembimbingan bagi anak yang bemasalah dengan hukum dan telah diputuskan oleh hakim maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum³, dengan demikian pengadilan anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Dengan pertimbangan tersebut demi kesejahteraan anak, maka anak berhak mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak anak, memberikan bantuan, pelayanan, pembinaan dan advokasi khususnya kepada anak yang mengalami penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Baik sengaja atau tidak sengaja, anak juga sering melakukan tindakan atau berperilaku yang merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat. Demi terlaksananya perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan pengawasan terhadap pembinaan anak dan dukungan kelembagaan serta peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya⁴, sehingga penerapan sanksi terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat terlaksana tanpa harus mengorbankan dan mengesampingkan hak-hak dan martabat anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Dasar 1945, dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997. TLN No. 3668. Pembukaan butir b-c.

⁴ *Ibid.*, Butir e

Di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan yang menjadi objek penelitian penulis adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang adalah suatu Lembaga Pemasyarakatan Anak yang di bangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925 sebagai tempat pengasingan anak-anak warga keturunan Belanda yang nakal. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang tersebut telah dikelola oleh Dinas Kepenjaraan/Kepemasyarakatan yang sekarang berlokasi di Jalan Daan Mogot Tangerang Propinsi Banten.⁵

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu:⁶

1. Melakukan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Anak Didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
6. Sebagai tempat penahanan bagi tersangka/terdakwa Anak Wanita selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dari wilayah hukum Tangerang.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat agar dapat aktif berperan dalam perkembangan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab⁷. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian penegakan hukum pidana, pelaksanaannya merupakan bentuk dari

⁵ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Ed.1 (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 81.

⁶ Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, *Hak dan Kewajiban Tersangka, Terdakwa dan Terpidana (Anak) Dalam Hukum Indonesia*. Brosur, Jakarta. Juni 2011.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614. Pasal 1 butir 2.

pemidaan sebagai upaya pembinaan bagi anak pidana dalam melaksanakan program dan sistem pembinaan, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berfungsi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan.

Pemidanaan adalah upaya menyadarkan anak pidana agar menyesali segala perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai⁸. Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan tetapi dalam prakteknya masih banyak kekurangan dalam penerapannya sehingga pelaksanaannya tidak semaksimal yang diharapkan. Dalam perlindungan dan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak timbul fenomena dalam pelaksanaan program dan sistem pembinaan begitu pula dalam memberikan perlakuan dan pelayanan kepada anak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari Anak Pidana, Anak Sipil, dan Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana sampai berumur 18 (delapan belas) tahun⁹. Dalam praktiknya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang, batas usia maksimum yang diterima di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang tersebut masih ada yang berumur diatas 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dimana kematangan sosial, pribadi, dan mental seseorang anak dicapai belum pada umur tersebut. Ini menunjukkan dengan kondisi yang ada di lapangan tidak memungkinkan bagi petugas pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang untuk melaksanakan penerapan batas usia maksimal bagi anak pidana sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan upaya perlindungan dan pembinaan anak yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam praktiknya belum sesuai

⁸ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 179.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 1 butir 8.

dengan konsepsi Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Berdasarkan adanya perbedaan ketentuan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai batas usia terhadap anak, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan dan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Dalam Rangka Realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan”**. (Diteliti di Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang).

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi adalah berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Wanita Anak IIB Tangerang yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain ; Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Hukum Perlindungan Anak, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dalam pencegahan perlakuan salah dan penelantaran anak yustisiil dalam rangka realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Hal-hal apakah yang perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang demi mewujudkan sistem pemasarakatan yang baik?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian secara umum dan tujuan khusus yang saling melengkapi satu dengan yang lain, adapun tujuan tersebut yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah memberikan gambaran mengenai sejauh mana pembinaan anak didik masyarakatan sekaligus perlindungan terhadap anak yang bersentuhan langsung dengan aparat penegak hukum dan proses peradilan dan memberikan wawasan pada para pembaca penulisan hukum ini berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan pembinaan anak didik masyarakatan khususnya anak pidana di Lembaga Masyarakat Anak Wanita Kelas IIB Tangerang.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Masyarakat Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dalam pencegahan perlakuan salah dan penelantaran dalam rangka realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Untuk memberi gambaran dan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pembinaan anak pidana di Lembaga Masyarakat Anak Wanita Kelas IIB Tangerang demi terwujudnya sistem masyarakatan yang baik.

1.4. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran pada penulisan ini, perlu dilakukan perumusan beberapa definisi operasional yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hal ini untuk memberikan batasan-batasan terhadap pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, Beberapa definisi operasional yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁰
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
- c. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak, paling lama sampai umur 18 tahun.
- d. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak, paling lama sampai 18 tahun.
- e. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk ditempatkan dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.¹²
- f. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.¹³
- g. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

¹⁰ Sudarsno, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hal. 17.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, *op. cit.*, Pasal 1 butir (1).

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 1 butir 8 angka b.

¹³ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, *op., cit.*, Pasal 1 butir 4.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir (2).

- h. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah suatu lembaga pemasyarakatan anak yang tugasnya membina dan mendidik anak didik pemasyarakatan.¹⁵

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Bentuk Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶ Tulisan ini berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yang dilakukan dengan cara meneliti pengalaman atau kejadian nyata di dalam masyarakat.¹⁷ Berdasarkan tipe-tipe penulisan yang dikenal, tulisan ini dapat dikategorikan sebagai berikut¹⁸ :

1. Berdasarkan sudut sifatnya, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menguraikan permasalahan hukum dan penggunaannya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan bahan-bahan.
2. Berdasarkan tujuannya, skripsi ini dapat digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan sistematika hukum. Pendekatan sistematika hukum dilakukan guna menelaah sistematika hukum dari bahan-bahan hukum tertulis yang berlaku (hukum positif), khususnya bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan sistem

¹⁵ Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, *Hak dan Kewajiban Tersangka, Terdakwa dan Terpidana (Anak) Dalam Hukum Indonesia*. loc., cit, Jakarta, Juni 2011.

¹⁶ Sri Mamudji et .al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.2.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1., cet- 7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 9-10.

pemasyarakatan di Indonesia. Dan penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan masyarakat dengan waktu yang panjang

3. Berdasarkan sudut penerapannya, penulisan dalam skripsi ini terfokus dalam masalah tertentu saja yang hendak dikaji secara mendalam. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak pidana dalam pencegahan perlakuan salah dan penelantaran di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita kelas IIB Tangerang.

1.5.2. Jenis Data

Jenis Data dalam penulisan ini menggunakan data-data sekunder, berupa :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat,¹⁹ seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, bahan hukum tidak tertulis, perjanjian internasional, dan peraturan jaman penjajahan yang masih berlaku, yang ada relevansinya dengan penulisan ini, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - e. Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.²⁰ Dalam penulisan ini digunakan artikel internet, skripsi, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah kalangan hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan tersebut.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁹ *Ibid.*, hal. 52.

²⁰ *Ibid.*

sekunder.²¹ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, baik kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

1.5.3. Alat Pengumpul Data

Perolehan data dalam penulisan ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi pustaka yang berhubungan dengan judul tulisan, yakni : “Pelaksanaan Perlindungan dan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Rangka Realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” (Diteliti di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang) dan melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu anak didik pemasyarakatan dan petugas pengawas dan pembina pemasyarakatan, guna melengkapi data sekunder yang telah ada.

1.5.4. Metode Pendekatan

Menurut Jhonny Ibrahim, dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif dapat digunakan beberapa pendekatan yang berupa:²²

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)
3. Pendekatan Historis (*historical approach*)
4. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
5. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan analisis (*analytical approach*) yaitu menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum, serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan membuat aturan undang-undang sebagai acuan dalam membuat penulisan skripsi. Dilakukan dengan melakukan penelitian

²¹ *Ibid.*

²² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media. (Surabaya: 2007). hal. 300.

terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul yaitu : Pelaksanaan Perlindungan Dan Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Rangka Realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (Diteliti Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang)

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan materi pada penulisan ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dan bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan : Bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan dan Pembinaan Anak Dalam Lapangan Hukum Pidana : Bab ini penulis memaparkan mengenai pengertian perlindungan dan pembinaan serta kedudukan anak di dalam hukum pidana secara lebih mendalam.

Bab III. Pelaksanaan Perlindungan Dan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Rangka Realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan : Bab ini membahas mengenai landasan hukum dalam realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, upaya apa yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam pelaksanaan perlindungan dan pembinaan terhadap anak guna dapat tercapainya pelaksanaan hak-hak dan martabat anak dalam praktek.

Bab IV. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Khususnya Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Tangerang : Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang, Gambaran umum tentang

pelaksanaan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang sebagai suatu bentuk pencegahan salah dan penelantaran anak pidana dalam rangka perlindungan anak yustisiil Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Bab V. Kesimpulan dan Saran : Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN ANAK DALAM LAPANGAN HUKUM PIDANA

II.I. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Pembinaan Anak

II. I.1. Pengertian Perlindungan dan Pembinaan Anak

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tak langsung, dan tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah dan merehabilitasi anak yang mengalami tindakan perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial²³. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak masih memerlukan undang-undang mengenai perlindungan anak, sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab negara. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, oleh sebab itu, apabila kita ingin mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau yang buruk, tepat atau tidak tepatnya maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.²⁴ Menurut Shanty Dellyana, pada hakikatnya perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya

²³ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, *op. cit.*, Pasal 1 butir 2.

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 12.

interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

(Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.²⁶

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan di Negara dan di masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Sosial Di Luar Panti Sosial Pembinaan adalah bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi orang, masyarakat dan sebagainya kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya.²⁷ Pembinaan Anak merupakan bentuk perwujudan, pemahaman, dan penghayatan dalam menanggulangi anak bermasalah dan bentuk perwujudan pencegahan perlakuan salah dan penelantaran anak pidana dalam rangka perlindungan anak yustisiil.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi sebagai berikut²⁸ :

1. Meliputi upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan anak,
2. Meliputi upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreatifitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak,
3. Meliputi upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan, seperti ketelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah,
4. Meliputi upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam

²⁵ Shanty Deliyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 26.

²⁶ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, *op., cit*, Pasal 1 butir (2).

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial Di Luar Panti Sosial*, UU No. 16 Tahun 1997, Pasal. 1.

²⁸ *Ibid.*

berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pembinaan Kesejahteraan Anak.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Balai Pemasyarakatan.²⁹ Pembinaan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan pembimbingan berupa kegiatan pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat³⁰. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab³¹. Pada hakikatnya perlindungan anak pada aspek pidana adalah meletakkan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoor*).

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan³². Selain Lembaga Pemasyarakatan dikenal juga Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan atau warga binaan³³. Warga binaan pemasyarakatan terdiri dari³⁴:

- a. Narapidana
- b. Anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari:

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal. 6.

³⁰ Fachri Bey, *Pembinaan Anak Lapas*. Diktat Kuliah Hukum Perlindungan Anak, (Universitas Indonesia, Depok 2010).

³¹ *Ibid.*

³² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 1 butir 3.

³³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 5.

1. Anak Pidana
 2. Anak Negara
 3. Anak sipil
- c. Klien pemasyarakatan terdiri dari:
1. Terpidana bersyarat
 2. Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara, yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
 3. Anak Negara yang berdasarkan keputusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial
 4. Anak Negara yang berdasarkan Putusan Menteri atau pejabat yang di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial.
 5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan Anak dan wajib didaftar serta digolongkan³⁵ :

a. Pendaftaran meliputi:

- 1) Pencatatan
 - a) Putusan pengadilan
 - b) Jatidiri
 - c) Barang atau uang yang dibawa
- 2) Pemeriksaan Kesehatan
- 3) Pembuatan pas foto
- 4) Pengambilan sidik jari
- 5) Pembuatan berita acara serah terima anak pidana

b. Pembinaan dan Penggolongan

Untuk pemidanaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dilakukan penggolongan berdasarkan: umur, lama pidana yang dijatuhkan dan jenis kejahatan.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 18-32.

Anak pidana dapat dipindahkan dari satu Lembaga pemasyarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan yang lainnya, pemindahan itu adalah untuk kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban, pendidikan, proses peradilan dan lain yang dianggap perlu, anak pidana tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan³⁶.

Agar pembinaan anak tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Para partisipasi dalam terjadinya dan terlaksananya pembinaan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan masalah pembinaan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan manusia;
2. Pembinaan anak harus dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah kepentingan bersama;
3. Kerjasama dan koordinasi dalam melancarkan kegiatan pembinaan anak;
4. Pembinaan anak yang diutamakan adalah perspektif kepentingan yang diatur dan bukan perspektif yang mengatur;
5. Pembinaan anak harus didasarkan antara lain atas perkembangan hak dan kewajiban asasinya.

Pihak-pihak yang mengusahakan pembinaan anak (kesejahteraan anak) adalah pemerintah dan atau masyarakat (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Jadi yang harus mengusahakan pembinaan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Hak-hak Anak Pidana berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah³⁷:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

³⁶ *Ibid.*, Pasal 24 butir 1.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 22.

- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak Anak Negara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah³⁸:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- i. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- j. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak Anak Sipil menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diantaranya adalah³⁹:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

³⁸ *Ibid.*, Pasal 29.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 36.

- h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- i. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak-hak, Anak Didik Pemasarakatan ini juga mempunyai kewajiban-kewajiban diantaranya:⁴⁰

- a. Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu sesuai dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
- b. Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam undang-undang ini tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kewajiban Anak Didik Pemasarakatan, karena menghendaki peraturan lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya.

Adapun aspek perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dalam menghadapi proses hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu⁴¹:

1. Pasal 1 butir (15)

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Pasal 16

- 1) Ayat (1) : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Ayat (2) : Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Ayat (3) : Penangkapan, penahanan, atau penjatuhan pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 23.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 23 Tahun 2002, *op. cit.*

yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

3. Pasal 17

1) Ayat (1) : Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

2) Ayat (2) : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

4. Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

5. Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

6. Pasal 64

1) Ayat (1) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat.

2) Ayat (2) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Ayat (3) : Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- a) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- b) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

7. Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

II.1.2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak adalah bagian generasi muda sebagai suatu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,

mental dan sosial,⁴² untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang khusus. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat. Misalnya, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran⁴⁴.

Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain, yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusiannya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya,

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pembukaan butir a- b.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 23 Tahun 2002, *op. cit.*, Pasal 1 angka 2

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 15.

mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak UU No 23 Tahun 2002⁴⁵.

Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, memperoleh keputusan tanpa ditunda-tunda, hak untuk diam, tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi, dan dihormati sepenuhnya kehidupannya pribadi dalam semua tahap proses pengadilan⁴⁶.

Negara berusaha meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan. Meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali kedalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan, penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.⁴⁷

Dalam sejarah peraturan tentang perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, segala hal yang menyangkut pelanggaran hukum pidana berusia anak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45, 46, 47 (yang kemudian dinyatakan tidak

⁴⁵ Ibid., Pasal 17.

⁴⁶ *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, (New York: United Nation Departemen of Public Information, 1986), Article 7.1.

⁴⁷ *Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention and the Rights of the Child)*, Revolusi No.109 Tahun 1990.

berlaku setelah Undang-Undang Pengadilan Anak dinyatakan. Meskipun demikian, dalam upaya mengatasi keterbatasan aturan legal yang telah ada saat itu, maka untuk menguatkan upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan telah dibuat sejumlah kebijakan yang bersifat operasional sebagaimana berikut :

- a. Agreement Lisan 1957, kesepakatan antara Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial, untuk memberikan perlakuan “khusus bagi anak” sebelum dan selama pemeriksaan pengadilan maupun sesudah putusan pengadilan. Pemeriksaan kasus anak dilakukan secara kekeluargaan, dan dalam penahanan anak harus dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
- c. Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tahun 1983 Bab II, Pasal 9-12, tentang Tata Tertib Sidang Anak, yang antara lain menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang anak perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
- d. Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Memperhatikan surat edaran dan peraturan tersebut diatas, ternyata bahwa Tata Tertib Sidang Anak telah melangkah lebih maju dari pada apa yang dicetuskan dalam Agreement Lisan dari 4 (empat) instansi sebelumnya. Sifat khusus perlindungan bagi anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak, maka penyelenggaraan sidang perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan sifat kekhususan dari sidang anak tersebut, maka tata tertibnya pun diatur secara berbeda dengan sidang pidana untuk orang dewasa, sejak penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga pemeriksaan di persidangan dan setelah putusan hakim. Dengan mengacu pada UU No. 48 Tahun 2009⁴⁸, UU No.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

5 Tahun 2004⁴⁹, UU No. 8 Tahun 2004⁵⁰), maka tahap-tahap di Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Pengadilan mengadakan suatu registrasi tersendiri untuk perkara anak, dan menetapkan hari-hari sidang tertentu dan ruangan tertentu untuk perkara tersebut.
2. Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak, hingga hakim tersebut selain menyidangkan perkara biasa, juga menyidangkan perkara anak-anak.
3. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh ketua pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan dengan majelis hakim.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka. Ini menjaga agar anak-anak tidak menjadi sasaran publikasi pers, karena kalau sampai identitas anak dan perkaranya dimuat di media, maka akan merupakan trauma bagi anak dan secara psikologis akan mempengaruhi perkembangannya. Selain itu anak yang terkena kasus pidana tersebut dapat dikucilkan oleh teman-temannya apabila diketahui sedang disidangkan.
5. Hakim, jaksa maupun penasehat hukum tidak memakai toga. Hal ini mencerminkan adanya asas kekeluargaan. Pemeriksaan perkara oleh hakim harus dilakukan dengan lemah-lembut sehingga anak mempunyai keberanian untuk menceritakan sebab musabab tindakannya. Penyebab ini penting diketahui agar hakim dapat memberikan hukuman yang tepat terhadap anak, hingga dapat diharapkan anak dapat kembali kejalan yang benar.
6. Pada sidang anak, orangtua wali, atau orangtua asuh harus hadir. Hal ini untuk menjaga agar orangtua tidak melupakan tanggung jawab

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

⁵⁰ Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, No. 8 Tahun 2004, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4378, Pasal 2.

terhadap anaknya dan mendengar sesungguhnya apa yang terjadi. Sehingga hubungan antara orangtua dan anak dapat diperbaiki.

7. Hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (biasa disebut dengan singkatan PK Bapas) untuk memberikan laporan sosialnya.

Anak yang melakukan tindak pidana menurut definisi hukum Nasional adalah “orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun (sekarang sudah berubah menjadi 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi)⁵¹ tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, “Anak Nakal” adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan⁵². Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan, artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin tidak ditahan atau dipenjarakan, walaupun harus dipenjarakan atau ditahan, anak tersebut dimasukkan kedalam ruangan tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan “Perlindungan Khusus”. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 64 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi :

⁵¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, No. 3 Tahun 1997 Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Putusan Mahkamah Konstitusi 24 Februari 2011, Ps. 5.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (2).

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁵³

II.1.3. Tujuan Perlindungan Anak

Seusai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵⁴ Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi, dengan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial. Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 23 Tahun 2002, *op. cit.*, Pasal 64 ayat (2).

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Dan seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tetapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 peradilan anak itu berada di lingkungan peradilan umum⁵⁵, yang diatur secara istimewa dan undang-undang pengadilan anak hanyalah masalah sidangnya yang berbeda dengan acara sidang bagi orang dewasa.

Undang-undang pengadilan anak dalam pasal-pasalnyanya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut⁵⁶ :

a. Pembatasan umum (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1))

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara *limitative*, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun (sekarang menjadi 12 (dua belas) tahun⁵⁷ dan maksimum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 angka 2)

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.

c. Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 angka 5, 6, dan 7)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti :

- 1) Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak
- 2) Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal. 2.

⁵⁶ Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasayarakatan dan Tim Pengamat Pemasayarakatan*, Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PR.08.03 Tahun 1999.

⁵⁷ Mahkamah Konstitusi, *Op., Cit.*

3) Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.

d. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 angka 11)

Undang-undang pengadilan anak mengakui peranan dari :

- 1) Pembimbing kemasyarakatan
- 2) Pekerja sosial, dan
- 3) Pekerja sosial sukarela

e. Suasana pemeriksaan kekeluargaan

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak memakai toga.

f. Keharusan splitsing (Pasal 7)

Anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer, kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.

g. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat (1))

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

h. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14, dan 18)

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

i. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44-49)

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding dengan masa penahanan menurut KUHAP

j. Hukuman lebih ringan (Pasal 22-32)

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah sepuluh tahun.

II.2. Pengertian Anak dan Anak Pidana

Anak dalam pengertian umum mendapat perhatian, tidak saja dalam ilmu pengetahuan. Pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, anak subyek hukum digolongkan *Human Right* terikat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, dan orang yang tak mampu melakukan perbuatan hukum. Untuk Indonesia sendiri penentuan batas umur anak masih beragam, perbedaan sudut pandang ini tidak jarang menimbulkan perdebatan mengenai siapa-siapa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai anak. Oleh sebab itu perlu penegasan terhadap batas umur anak ini, karena dalam berbagai peraturan yang ada di Indonesia batas umur tentang anak berbeda-beda antara lain:

1. Menurut Hukum Pidana

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat berbagai batasan tentang anak, yaitu :
 - 1) Pasal 45 dan Pasal 72 memakai batasan umur 16 (enam belas) tahun,
 - 2) Pasal 283 memakai batasan umur 17 (tujuh belas) tahun, dan
 - 3) Pasal 287- Pasal 293 memakai batasan umur 15 (lima belas) tahun.⁵⁸
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang termasuk kategori anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.⁵⁹
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batasan umur anak. Akan tetapi Pasal 153 ayat 5 memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai

⁵⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet- 22. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.105-107.

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, No. 4 Tahun 1979, LN No. 33 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 1 angka 2.

umur 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang, sedangkan Pasal 171 huruf a menentukan bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah dapat memberi keterangan tanpa sumpah.⁶⁰

- d. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶¹ Definisi yang terakhir ini mencerminkan perubahan perspektif dan pendekatan terhadap persoalan-persoalan anak dan memperlihatkan kemajuan dan sensitifitas terhadap upaya perlindungan anak setidaknya dalam bidang realitas legal.
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan pengertian dari anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶²
- f. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.⁶³

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 tahun 2002, *op. cit.*, Pasal 1.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Indonesia, *Persetujuan Bersama Dewan Pertimbangan Rakyat Dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak*.

- g. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Menurut Hukum Perdata

- a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tentang batas umur seseorang dapat dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.⁶⁴
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang dikatakan anak-anak adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.⁶⁵ Rendahnya batasan menikah dan perbedaan batas usia menikah antara perempuan dan laki-laki yang tercantum dalam Undang-undang ini, diluar persoalan-persoalan yang merendahkan perempuan, telah banyak dikritik oleh masyarakat dan saat ini telah ada upaya penyusunan draf naskah akademik yang dilakukan sejumlah LSM sebagai amandemen atas Undang-Undang ini.

3. Menurut *Beijing Rules*

Dalam *Beijing Rules* tidak ada ketentuan mengenai batasan usia seorang anak secara tegas. *Beijing Rules* menggunakan istilah *a juvenile* untuk menyebut anak tanpa menyebutkan usianya. “*A juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult*” (anak nakal adalah seorang anak atau manusia muda yang jika melakukan suatu pelanggaran hukum di suatu negara akan diperlakukan secara berbeda dari cara yang berlaku bagi orang dewasa).⁶⁶

⁶⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 25, (Jakarta: PT Pradnya Paramis, 1992), Pasal 330.

⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No.109, Pasal. 7.

⁶⁶ *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, (New York: United Nation Departemen of Public Information, 1986), Article 2.2.

4. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak diartikan sebagai : *“For purpose of present Convention, a child means every human being below the age eighteen years, under the law applicable to the child; majority is attained earlier.”* (Yang dimaksud dalam Konvensi ini, adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).⁶⁷

Menurut Shanty Dellyana yang dimaksud dengan Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa)⁶⁸. Anak yang melakukan tindak pidana yang di bawah batas umur, yaitu antara 12 atau 13 tahun tidak dapat dituntut dan diajukan kedepan sidang, sedangkan mereka yang berada diatas umur antara 17 sampai dengan 18 tahun akan dituntut berdasarkan ketentuan.⁶⁹ Ada perbedaan yang cukup menyolok mengenai pengertian anak antara UU No. 23 Tahun 2002 dengan undang-undang lainnya, yaitu tidak adanya batasan dengan syarat belum menikah. Hal ini ditujukan agar UU No. 23 Tahun 2002 dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh tanpa adanya diskriminasi antara yang sudah kawin dengan yang belum kawin.

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wanita berusia 16 tahun dan sudah menikah yang melakukan kejahatan, akan tetap dianggap atau dikategorikan sebagai anak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak meski masih tergolong dalam usia anak, tetapi bila sudah melakukan perkawinan maka akan dianggap telah dewasa, sehingga bila melakukan kejahatan akan diproses

⁶⁷ *Konvensi Hak-Hak Anak*, disetujui oleh Majelis Umum PBB Tanggal 20 November 1987, Pasal 1.

⁶⁸ Dellyana. Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, cet- 1. (Yogyakarta : Liberti, 2002).

⁶⁹ Dellyana, *Op., Cit.*, hal. 50.

dalam peradilan umum untuk orang dewasa. Robert K. Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa anak yang berumur 7 tahun sampai dengan 14 tahun pada umumnya dianggap untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan.⁷⁰

Haskel dan Yablonsky mengemukakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini anak yang melakukan tindak pidana dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu :

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun.
2. Anak yang melakukan tindak pidana biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
3. Dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana di titik beratkan pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya.
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi dari pada penghukuman.
5. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitik beratkan pada aspek hukumannya dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.⁷¹

Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana). Untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik, pada hakikatnya kedudukan status hak pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi pengertian berikut ini :

1. Ketidak mampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubsitusikan hak-hak anak yang timbul dengan maksud untuk mensejahterakan anak.

⁷⁰ Mulyana W. Kusuma, *Hukum Dan Hak-hak Anak*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal. 77.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 223-224.

3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental, spiritual, akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
4. Hak-hak anak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak anak dalam rangka proses hukum acara pidana.

Anak dalam pengertian pidana lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi karena secara kodrati memiliki substansi yang lemah dalam sistem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dalam bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.⁷² Dikatakan anak pidana karena anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan anak tersebut harus menjalani proses peradilan atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut Undang-undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

II.3. Kedudukan Anak Dalam Hukum Pidana

Kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang harusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kedudukan sebagai subyek hukum seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kedudukan yang demikian status anak sebagai seorang yang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari hukuman pidana, berhak untuk mendapatkan perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subyek hukum yang dipandang belum dewasa.

⁷² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (8).

Bismar dan Abdul Hakim menyebutkan hukum harus menitik beratkan pada hak anak pada umumnya dan dalam proses pengadilan pidana khususnya akan disoroti sebagai *Social study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dikaji secara individu latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.⁷³ Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, tindakan yang akan dijatuhi dapat berupa anak tersebut dipulangkan kepada kedua orangtua menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menjadi salah satu asas obyektif dari penafsiran bentuk-bentuk hukum yang akan dijatuhi kepada seorang anak. Anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal, fisik dan moral mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh kodrat. Untuk itu diperlukan penafsiran untuk mengelompokkan perbuatan anak yang lebih transparan dalam pengertian hukum. Kenyataan yang dimaksud untuk menghindari kesalahan penahanan dan penangkapan terhadap anak.

Pelanggaran terhadap hukum pidana yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan merupakan kehendak masyarakat ditangani oleh peradilan pidana. Jika seorang anak dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Anak⁷⁴. Hal ini berarti bahwa pengadilan telah memutuskan bahwa :

1. Kepada pelanggar akan diberikan pembinaan terhadap pelakunya untuk jangka waktu tertentu,
2. Kebebasan akan dibatasi untuk jangka waktu tertentu,
3. Perubahan dalam nilai, sikap dan tingkah lakunya sangat diharapkan,
4. Pengalaman dengan Lembaga Pemasyarakatan akan mengurangi keinginan untuk melakukan pelanggaran hukum.

Dalam penjelasan secara umum Undang-undang mengemukakan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani, jasmani, sosial dan belum memiliki

⁷³ Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Hukum Dan Hak-hak Anak*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal. 26.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal 31.

kemampuan untuk diri sendiri⁷⁵. Maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang seharusnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu oleh negara sendiri oleh karena kewajiban, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua dilingkungan keluarga, akan tetapi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri perlu ada pihak yang melindunginya.

Pelayanan dan asuhan terhadap anak yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim, bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Karena itu dalam menghadapi masalah anak pidana, orangtua dan masyarakat serta instansi terkaitnya harus lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut, sehingga anak dapat hidup dan berkembang dengan baik.

⁷⁵ *Ibid.*, Penjelasan.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM RANGKA REALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

III.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan

III.1.1 Peradilan Anak

Tujuan peradilan “bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan juga menyelesaikan perkara atau masalah baru”.⁷⁶ Apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak, maka bertolak pada Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, proses peradilan anak harus juga menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 butir 1a) “harus dapat memberikan anak-anak atas kesejahteraan berdasarkan kasih sayang untuk tumbuh dan berkembang secara wajar” (lihat pasal 2 aya (1)) dan harus bertujuan menolong anak guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (lihat pasal 6 butir 1).⁷⁷

Jadi, dalam peradilan anak hendaknya jangan dititikberatkan kepada terbukti tidaknya pelanggaran si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak. Juga dipikirkan tentang apa yang dapat timbul akibat dari putusan itu bagi si anak, demi hari depan si anak, sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak baik bagi perkembangan dan hari depannya. Oleh karena itulah, peradilan anak yang meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Kedudukan dan Wewenang Peradilan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung 5 Oktober 1996, hal. 3.

⁷⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, No. 4 Tahun 1979, LN No. 33 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 1-2.

pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, harus ditekankan atau dipusatkan kepada “kepentingan anak”. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak ini harus tetap diimbangi dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Menurut Bagir Manan :

Di negara-negara lain seperti Amerika, Inggris dan Belanda, eksistensi perlindungan hukum terhadap anak-anak, baik yang berperilaku menyimpang ataupun yang melakukan perbuatan melanggar hukum, telah lama diakui bahkan di negara Eropa Barat dan Amerika kehadiran peradilan anak sudah dimulai sejak akhir abad 19”.⁷⁸

Menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini⁷⁹. Kebijakan ini akhirnya mengelompokkan bahwa peradilan anak adalah sebuah peradilan yang khusus disediakan untuk menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran.

III.1.2. Anak Dalam Proses Peradilan.

Dalam menghadapi dan menangani anak nakal, hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus. Dengan demikian, titik tolak pendekatan perlindungan terhadap anak berorientasi pada masalah kesejahteraan dan kepentingan anak. Hal ini memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak.dalam proses peradilan anak.

Dengan adanya hukum positif yang mengatur dan menjamin hak-hak anak, hendaknya hak-hak anak tersebut diperhatikan, dijamin dan diupayakan

⁷⁸ Rumli Atmadja, *Pemikiran-pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal. 63.

⁷⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal 3.

pelaksanaannya dalam rangka terciptanya perlindungan hukum terhadap anak pada setiap tahap proses peradilan, namun dalam pelaksanaannya ada faktor-faktor yang menghambat pengembangan dan pelaksanaan hak-hak anak dalam proses peradilan yang perlu diawasi bersama agar hak anak dapat diwujudkan.

Untuk tujuan ini, kepentingan terbaik bagi anak harus merupakan pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan hukumnya⁸⁰. Dengan demikian, bertolak dari asas/prinsip yang berlaku universal ini dalam bidang hukum pun perlindungan khusus tersebut wajib memperoleh penjabaran dan untuk selanjutnya dapat direalisasikan. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dimulai sejak dilakukannya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan dari putusan pengadilan tersebut. Dan selama proses peradilan tersebut, hak-hak anak dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh karena itu harus dilakukan secara konsekuen oleh para pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal (pelaku tindak pidana).

III.1.3. Perlindungan Anak Dalam Proses Pemeriksaan Penyidikan

Seorang tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana⁸¹. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁸² Di dalam tingkat penyidikan Polri belum ada undang-undang yang mengatur tentang penyidik anak atau penyidik yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka, sehingga penyidikan yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, yang dalam hal ini hanya dapat dilaksanakan

⁸⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 tahun 2002, *op. cit.*, Pasal 2.

⁸¹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1964), hal. 4.

⁸² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1).

ditingkat Polres, Polwil dan Polda.⁸³ Pada hakekatnya ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).⁸⁴ Penyidik yang ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak harus dipandang sama sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Untuk memahami hukum acara pidana anak yang ditentukan oleh UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu kiranya untuk mengemukakan tugas-tugas penyidik yang berhubungan langsung dengan sisi-sisi penegakkan hak-hak asasi anak. Ketentuan tugas ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Penangkapan

Ketentuan Hukum Acara Pidana yang menjadi sorotan esensial dari proses penyidikan adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tugas penangkapan berbatasan dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak, yang mendapat tuntutan keadilan hukum terhadap petugas penegak hukum dari pemerintah (lembaga kepolisian). Ketentuan dasar hukum perlindungan anak harus dapat menyetengahkan bentuk-bentuk tindakan dan upaya nasional dan berdimensi rasa keadilan hukum terhadap anak, masyarakat maupun bangsa dan negara.

Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).⁸⁵ Wewenang

⁸³ Sunardjono, "*Proses Peradilan Anak*", dalam buku anak yang berkonflik dengan hukum, Jakarta, Pkpm Unika Atmajaya, 1998, hal. 11-12

⁸⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grafika Indonesia, 1985), hal 101.

⁸⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal 43 .

penangkapan harus memperhatikan asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah, untuk dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai kelompok yang tidak mampu atau belum mengetahui tentang masalah hukum yang terjadi pada diri anak tersebut, hal ini juga disebutkan oleh *Beijing Rules Article 7.1* bahwa mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah: “*Basic procedural safeguards such as the presumption of innocence*. (Praduga tak bersalah).⁸⁶

Persoalan yang timbul dari proses penangkapan yang dilakukan Kepolisian sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa dilakukan secara semata-mata harus memperhatikan ketentuan Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP, diantaranya menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

1) Wewenang penangkapan

- a. Untuk dapat menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dipersyaratkan harus ada bukti permulaan (pendahuluan) yang cukup untuk menduga orang tersebut sebagai pelaku kejahatan.
- b. Jangka waktu penangkapan hanya terbatas satu hari

2) Perintah penangkapan

- a. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- b. Jangka waktunya terbatas satu hari.⁸⁷

Dengan demikian, kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus. Menurut Maulana Hassan Wadong, hak-hak anak yang dimaksud untuk dapat mengenyampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses pemeriksaan penyidik (panangkapan dan penahanan) terhadap anak sebagai berikut :

- 1) Terhadap keluarga anak sebagai tersangka untuk wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan.

⁸⁶ *Beijing Rules, op. cit.*, Article 7.1.

⁸⁷ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengan Masyarakat*, (Jakarta: Grafika Indonesia, 1985), hal. 42-43.

- 2) Penangkapan terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan menggunakan alat atau senjata sebagai upaya paksa/wewenang paksa.
- 3) Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik dan penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut).
- 4) Tersangka anak atau orang yang belum dewasa harus segera mendapat proses pemeriksaan.
- 5) Hak untuk mendapat atau menuntut ganti rugi, sebagai akibat dari kesalahan penangkapan, penahanan atau hal-hal lain yang menghilangkan penderitaan fisik dan moral anak tersebut.⁸⁸

Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah hak-hak anak yang bersandar pada praduga tak bersalah dan hak-hak anak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan).

b. Penahanan

Masalah penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memiliki klasifikasi yang khusus. Penahanan terhadap tersangka yang digolongkan oleh KUHAP dengan Tahanan Rumah Negara. Tahanan Rumah Negara dan Tahanan Kota mendapat dispensasi dari ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 44 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu penahanan anak yang melakukan tindak pidana harus diletakkan di tempat khusus di Lingkungan Rumah Tahanan Negara, atau Cabang Rutan dan atau diperbolehkan ditempat tertentu yang disediakan itu.⁸⁹ Perbedaan status tahanan anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, dapat juga pada skala waktu penahanan anak di rumah tahanan pada waktu pemeriksaan.

⁸⁸ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grasindo, 2000), hal. 65-66.

⁸⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal 44.

Penahanan terhadap seorang anak ditentukan dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari dengan perpanjangan tahan 10 (sepuluh) hari.⁹⁰ Hal ini berarti penahanan anak yang ditentukan oleh UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengemukakan agar demi kepentingan hak-hak anak dan perkembangan pendidikan untuk secepatnya dan diprioritaskan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan batas waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari atau 1 (satu) bulan.⁹¹ Ini berarti bahwa sidang pemeriksaan kasus tindak pidana anak masuk menjadi klasifikasi perkara SUMIR (singkat), berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak penahanan terhadap anak hanya dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak atau masyarakat.⁹²

Penahanan terhadap anak harus juga memperhatikan kepentingan anak menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Alasan demikian harus dinyatakan secara tegas dalam Surat Perintah Penahanan. Demikian juga tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa. Selama ditahan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial anak harus tetap dipenuhi.⁹³

III.1.4. Perlindungan Anak Dalam Proses Penuntutan

Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan anak, diartikan oleh UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah dalam mengelompokkan secara umum, bahwa penuntutan yang dilakukan seorang jaksa hanya dilakukan kepada anak nakal.⁹⁴ Pengertian anak nakal yang dimaksud ditujukan kepada pengelompokkan tiap-tiap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan Pasal 53 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan ketentuan syarat-syarat seorang jaksa yang layak

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (2) dan (3).

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, Pasal 45.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (4).

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 53.

dan dapat ditugaskan untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana. Jaksa yang dimaksud adalah :

- a. Penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan SK Jaksa Agung;
- b. Penuntut umum yang telah berpengalaman dalam menangani masalah penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- c. Penuntut umum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- d. Dalam hal tertentu dapat ditugaskan kepada penuntut umum yang telah melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁹⁵

Dalam usia anak terkategori belum dewasa perlu mendapat ketetapan hukum yang dapat melindungi hak anak dalam hubungan penuntutan. Hak-hak anak yang perlu mendapat perhatian dalam proses penuntutan meliputi hak-hak sebagai berikut :

- a. Menetapkan masa tahanan terhadap anak, cuma pada sudut urgensi pemeriksaan;
- b. Membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak;
- c. Secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri;
- d. Melaksanakan penetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi;
- e. Hak anak untuk mendapat keringanan dari masa penahanan kejaksaan;
- f. Hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah, atau tahanan kota;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak beracara;
- h. Hak untuk mendapat fasilitas pada saat pemeriksaan dan penuntutan;
- i. Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Maulana Hasan Wadong, *op.cit.*, hal. 72.

III.1.5. Perlindungan Anak Dalam Proses Persidangan

Permasalahan peradilan anak telah memiliki karakter tersendiri dalam lingkup Peradilan Umum, yaitu dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini memiliki fungsi sebagai Hukum Acara Pidana yang khusus disediakan untuk menangani masalah tindak pidana dalam kejahatan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Kekhususan untuk menggolongkan anak dimaksud untuk membedakan eksistensi Peradilan Anak dengan peradilan yang berada pada pengawasan Peradilan Umum. Menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa sidang Peradilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.⁹⁷ Kebijakan ini akhirnya mengelompokkan bahwa peradilan anak adalah sebuah peradilan yang khusus disediakan menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran.

Perlindungan hak-hak anak dimulai dari proses persidangan, dimulai dari penentuan hakim yang ditetapkan untuk menangani peradilan anak yang dimaksud. Menurut Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi,⁹⁸ dan dalam memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat persidangan adalah hakim tunggal.⁹⁹ Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim yang dimaksud meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.¹⁰⁰

⁹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal 13.

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 9.

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1).

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 53 ayat (2).

Keutamaan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara anak, “sebelum sidang di buka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan”.¹⁰¹ Anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum pada saat persidangan, hak-hak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hak anak untuk mendapatkan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya;
2. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum;
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas selama persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah dan lain-lain);
4. Hak untuk didampingi oleh kedua orangtuanya dan seorang *social worker*;
5. Hak memohon ganti kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/penahanan/penuntutan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai pelaku atau hukum yang diterapkan menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP;
6. Hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan terhadap kasus yang dilibatkan darinya;
7. Hak untuk mendapat proses persidangan tertutup.¹⁰²

III.1.6. Perlindungan Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan

Tugas perlindungan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam prosedur hukum dibebankan pada ketentuan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya mempunyai empat fungsi utama, yaitu:

- a. Melindungi;
- b. Menghukum;

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 17.

¹⁰² Shanty Deliyana, *op. cit.*, hal. 26.

- c. Memperbaiki:
- d. Merehabilitasi.

Sasaran akhir dari Lembaga pemasyarakatan Anak adalah pembinaan. Atas dasar ketentuan dimaksud, hak anak yang timbul dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Anak sebagai narapidana (diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995) antara lain :
 - 1) Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan;
 - 2) Mendapat perawatan jasmani dan rohani;
 - 3) Mendapatkan kesempatan untuk sekolah (pendidikan dan pengajaran);
 - 4) Menerima kunjungan keluarga;
 - 5) Mendapat pengurangan masa menjalani pidana (remisi)
- b. Anak sebagai anak negara dan anak sipil (diatur dalam Pasal 29 dan 36 jo. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995) antara lain :
 - 1) Mendapat kewajiban mengikuti program pembinaan;
 - 2) Mendapatkan jaminan kedamaian dan ketertiban;
 - 3) Mendapatkan kesempatan sekolah.¹⁰³

Dewasa ini pengaturan-pengaturan mengenai hukum anak semakin luas dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan hukum pidana, pemerintah Indonesia mendirikan beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang diklasifikasikan khusus untuk golongan pria dewasa, golongan wanita dan golongan anak.

III.2. Hak-Hak Anak Dalam Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak

III.2.1. Perlindungan Hak Asasi Anak

Untuk menjabarkan hak asasi anak secara transparan yang memenuhi standar hukum sebaiknya dipahami terlebih dahulu pengertian tentang hak, seorang manusia dapat disebut mempunyai hak atau memiliki hak, karena ditimbulkan dari adanya manusia sebagai makhluk sosial atau hidup

¹⁰³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 14, 22, 29, 36.

bermasyarakat. Sebagai bahan pertimbangan dikemukakan juga definisi hak-hak dari beberapa pakar dan Sarjana Hukum yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Bernhard Windscheid

Hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.

2. Van Avelton

Hak adalah sesuatu (mact) yang diatur oleh hukum.

3. Lamaire

Hak adalah sesuatu yang lain bagi yg bersangkutan untuk berbuat sesuatu .

4. Leon Duguit

Hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.¹⁰⁴

Pengertian hak-hak tersebut sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang hak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian hak secara umum kedalam pengertian sebagai berikut, hak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹⁰⁵ Hak apapun yang diberikan oleh lingkungan sosial baik terhadap seorang anak maupun kepada manusia pada umumnya, hak itu memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kepentingan seseorang yang terlindungi
2. Kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan.
3. Kumpulan kekuasaan yang mempunyai landasan hukum .¹⁰⁶

¹⁰⁴ Mr. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Buku Ichtiar, 1957), hal. 233.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 234.

Untuk mendefinisikan advokasi dan hukum perlindungan anak sebagai bahan pegangan teoritis dalam meletakkan hak-hak anak sebagai subyek hukum. Menurut Bismar Siregar, bahwa untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban.¹⁰⁷ Untuk memberikan definisi yang jelas terhadap advokasi dan hukum perlindungan anak perlu dibedakan antara apa yang disebut dengan advokasi perlindungan anak dengan hukum perlindungan anak. Pada sudut hukum keduanya memberikan atau menunjukkan subyek bahasan yang sama yaitu anak, akan tetapi bentuk sosialisasi pengertian keduanya memiliki dasar berpijak yang sangat berbeda secara normatif.

Secara subyek hukum perlindungan anak berkonsentrasi ada ajaran hukum tentang proses perlindungan hak-hak anak. Berbeda dengan advokasi dan perlindungan anak atau bantuan hukum kepada anak secara subyektif meletakkan pengertian hukum pidana secara formal maupun material dan menerapkan hukum acara pidana anak yang disebut dengan peradilan anak. Dengan demikian ketentuan advokasi perlindungan anak dikelompokkan sebagai bagian hukum acara pidana anak dimana ketentuan-ketentuan acara secara formal diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Yang dimaksud dengan advokasi perlindungan anak adalah bantuan hukum (pembelaan) yang diberikan untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai pelaku kejahatan dan pelanggaran (delinkuensi anak) dan anak juga sebagai korban dari perbuatan melawan hukum atau tindak pidana (kindermoort) yang dilakukan oleh orang lain.¹⁰⁸ Pada hakikatnya hak anak itu memiliki kedudukan yang sama dengan manusia lainnya atau subyek hukum pada umumnya, maka secara garis besarnya hak-hak anak pada umumnya meliputi sebagai berikut:

¹⁰⁷ Irma, Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 13.

¹⁰⁸ Muhammad Joni, *Makalah Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2006), hal. 18

- 1) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum.
- 2) Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- 3) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- 4) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran .
- 5) Hak untuk dilindungi dari diskriminasi agama dan dilindungi dari penganiayaan, kejahatan dan pelecehan.
- 6) Hak memperoleh kasih sayang.

Hak-hak anak yang terdapat dalam proses advokasi dan hukum perlindungan anak dapat dikelompokkan kedalam ketentuan hukum acara pidana yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi prinsip-prinsip proses peradilan sebagai berikut:

1. Hak yang diperoleh sebelum sidang pengadilan :
 - a. Anak sebagai tersangka
 - b. Anak sebagai korban kejahatan
 - c. Anak sebagai saksi dalam pemeriksaan tersangka
2. Hak yang diperoleh selama persidangan :
 - a. Anak sebagai pelaku kejahatan (terdakwa)
 - b. Anak sebagai korban kejahatan
 - c. Anak sebagai saksi dalam suatu bentuk kejahatan
3. Hak yang diperoleh setelah persidangan (terhukum)
 - a. Anak sebagai pelaku kejahatan yang dihukum pengadilan (terdakwa)
 - b. Anak sebagai anggota Lembaga Pemasyarakatan Anak (terpidana)
 - c. Anak sebagai anggota Rumah Asuh Partekelir
 - d. Anak sebagai terhukum yang dikembalikan kepada orangtuanya.¹⁰⁹

Perlindungan hak asasi anak merupakan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses perlindungan anak dimaksud disebut proses

¹⁰⁹ Maulana Hassan Wadong, *op, cit.*, hal. 37.

edukasional terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan sesuatu tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan secara sistematis melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, serta pembinaan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.

Dengan meletakkan hak asasi anak dalam berbagai aspek yang menjadi pokok permasalahan bagaimana meletakkan hak asasi anak dalam proses peradilan pidana yang dielimitir dari ketentuan-ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Ketentuan ini melengkapi proses peradilan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang belum memiliki ketentuan dan dasar hukum pelaksanaan di masyarakat dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Jika ingin diuraikan hak-hak yang lebih umum dari peletakkan hak yang ada pada *The Universal Declaration Of Human Right* maka dalam pembahasannya akan dijumpai pengelompokan hak-hak orang dewasa juga akan menjadi kewenangan dari hak asasi anak. Pemikiran-pemikiran ini dikelompokkan lagi menjadi lebih transparan dalam pembagian hak sebagai berikut :¹¹⁰

a. *Legal Right* (hak yang sah menurut ketentuan hukum)

1. *General Positif legal*

Hak yang dinikmati setiap orang diberikan oleh konstitusi secara umum dan ditegakkan oleh pengadilan.

2. *Traditional legal rights*

Hak asli anggota masyarakat yang telah diubah atau ditindakkan oleh sebuah rezim.

3. *Nominal legal rights*

Hak yang di umumkan oleh Negara demokrasi dan dituangkan dalam undang-undang dalam bentuk bebas bergerak, bicara, berkumpul disini

¹¹⁰ *Ibid.*

terdapat juga kewenangan pemerintah atau penguasa berwenang untuk menekan warga masyarakat untuk melaksanakan hak tersebut.

4. *Positive legal rights of specific class of persons*

Hak khusus yang dimiliki oleh kalangan tertentu

5. *Positive legal right of a single person*

Hak yang diberikan atas dasar status jabatan orangnya dan hak tersebut bersifat istimewa.

b. *Morality Right*

1) *Morality right of specific group of people* yaitu seperangkat hak yang dimiliki oleh sekelompok warga masyarakat karena memiliki peran tertentu (misalnya orang tua terhadap anak).

2) *Morality rights of people in all situation* yaitu seperangkat hak yang timbul dari kondisi seseorang berada. Disinilah tempat hak asasi secara khusus di atur dan menunjukkan bahwa hak asasi adalah milik seseorang tanpa terkecuali.

Pembagian-pembagian jenis hak asasi manusia tersebut meletakkan hak-hak anak dimata hukum tidak saja dijadikan karena ketentuan hukum itu sendiri, tetapi hak asasi manusia itu juga memiliki kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subyek hukum pada umumnya. Hak asasi manusia itu berpengaruh dari keberadaan sebagai hak asasi anak yang diatur secara umum pada bidang-bidang seperti lingkup agama, sosial, hukum, pemerintah atau bangsa dan negara. Hak-hak asasi anak tersebut akan menjadi mutlak memiliki kekuatan hukum yang tetap atau pasti dan yang diperoleh sama sebagaimana manusia lain. Hak asasi anak dikelompokkan kedalam hak manusia secara umum, perlindungan hak asasi anak di Indonesia dirumuskan dalam suatu kerangka hukum yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan hukum orang dewasa pada umumnya.

Hak anak digantungkan pada lingkungan masyarakat yang artinya perbuatan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak sangat bergantung pada keinginan masyarakat yang mau berbuat kebajikan. Perilaku sosial yang demikian ini belum dapat disebut atau dikelompokkan kedalam perbuatan hukum tapi lebih menunjukkan pada perilaku dan praktek kehidupan beragama dan atau akibat dari kompensasi nilai kemanusiaan masyarakat terhadap hak asasi anak.

Meletakkan hak asasi anak bukan merupakan pernyataan politik dalam perlindungan sosial kemasyarakatan atau formalitas pengabdian yang dipraktekkan dalam lembaga-lembaga sosial kenegaraan.

Selama ini telah dirumuskan beberapa hak anak yang selain disetujui dan disahkan oleh pemerintah, juga ada kesepakatan pelaksanaan 31 Hak Anak yang penerapannya telah diakui oleh dunia internasional yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak International, yang penjabarannya antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang,
2. Hak untuk mendapatkan nama,
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan,
4. Hak untuk mendapatkan identitas,
5. Hak untuk mendapat standar hidup yang layak,
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi,
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata,
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum,
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak,
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan,
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual,
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak,
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat,
14. Hak untuk hidup dengan orang tua,
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua,
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan,
17. Hak untuk berekreasi,

18. Hak untuk bermain,
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya,
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting,
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi,
22. Hak untuk bebas beragama,
23. Hak untuk bebas berserikat,
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai,
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber,
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi,
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan,
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi,
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang,
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan,
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.¹¹¹

Selanjutnya ditentukan anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma yang dianut masyarakatnya, maka untuk memberikan perlindungan atas hak-hak anak meliputi sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

¹¹¹ Fachri Bey, *op. cit.*, Bahan Kuliah Tentang Hak-hak Anak Menurut Konvensi Internasional.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹¹²

Menurut Arif Gosita, hak-hak anak disini sebaiknya dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan. Keadilan yang dalam pengertian suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur.¹¹³ Ini berarti bila kita berbicara mengenai hak-hak anak maka kita harus menyinggung kewajiban anak tersebut. Mengenai pelaksanaan kewajibannya tanggung jawab ini tergantung pada situasi dan kondisi mental, fisik, sosialnya oleh sebab itu tuntutan terhadap diri anak tersebut harus dipertautkan dengan kemampuannya pada usia tertentu.¹¹⁴

Selanjutnya Abdur Razak Husein meletakkan hak asasi anak sangat luas dan mulia dari ajaran kehidupan moral masyarakat adalah sekelompok manusia yang marginal, dan setiap manusia tanpa kecuali senantiasa mengalami masa yang disebut masa anak-anak.¹¹⁵ Sehingga hak asasi anak dipandang sebagai benih dari suatu masyarakat, jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah tentu masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula. Selanjutnya bahwa anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.¹¹⁶

III.2.2. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak.

Hukum perlindungan anak meletakkan hak-hak anak sebagai subyek hukum, dalam ilmu hukum terdapat beberapa pengertian hukum perlindungan anak. Meletakkan batasan ruang lingkup hukum perlindungan sama halnya dengan menjadikan proses penahanan hukum pada umumnya dan terutama

¹¹² Arif Gosita, *op. cit.*,

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Dellyana, *op. cit.*, hal. 48.

¹¹⁵ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Fikahati Aneska, 1992), hal. 19.

¹¹⁶ *Ibid.*

memahami asas-asas hukum pidana secara keseluruhan. Menurut Arif Gosita ruang lingkup hukum perlindungan anak meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.¹¹⁷ Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.¹¹⁸ Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹¹⁹

Dengan demikian spesifikasi hukum perlindungan anak meliputi ruang lingkup menjadi bagian inti dari hukum perlindungan anak itu sendiri. Ruang lingkup perlindungan meliputi :

- a. Delinkuensi anak
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Menurut advokasi dan hukum perlindungan anak juga terikat dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu hukum yang khusus dapat mengenyampingkan hukum umum,¹²⁰ maka kedudukan advokasi dan hukum perlindungan anak merupakan bagian dari hukum pidana khususnya bagian kejahatan atau pelanggaran yang terkelompok dalam delinkuensi anak dan atau anak yang menjadi korban kejahatan. Irma setyowati Soemitro menyebutkan bahwa ruang lingkup advokasi dan hukum perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak yang dikelompokkan dalam dua pengertian berikut ini :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik (pidana) dan bidang hukum privat (perdata).
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, yang meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.¹²¹

¹¹⁷ Arif. Gosita, *op. cit.*, hal. 18.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Soemitro, *op. cit.*, hal. 13.

¹²¹ *Ibid.*

III.2.3. Asas Hukum Perlindungan Anak

Asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari sub sistem hukum acara pidana sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus mengutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakkan sanksi, dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan hukum pidana dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Ketentuan tersebut dikarenakan sifatnya yang proporsional yang terdapat dalam hukum pidana dan hukum acara pidana juga disebabkan keberadaan hukum perlindungan anak itu sendiri sebagai subsistem hukum dan tujuan hukum pidana pada umumnya yang baru disosialisasikan.

Perumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Indonesia menjadi babak pencerahan bagi hukum yang mengkhususkan ketentuan dasar sebagai ketentuan hukum acara pidana anak yang persuasif dan kondusif. Pengkajian dalam hal asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana semakin rasional dari sistem politik hukum di Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah memperoleh proses legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi objektif dari asas-asas dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana yang mengkhususkan mengatur peradilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan anak (delinkuensi anak) atau anak menjadi korban (victima) dan kejahatan atau pelanggaran pidana.

Ketentuan dasar dari hukum acara pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak meliputi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas belum dewasa

- b. Asas keleluasaan pemeriksaan
- c. Asas *probation* atau pembimbingan kemasyarakatan atau *social worker*.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Pengayoman
Maksudnya adalah perlakuan terhadap anak didik pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat, dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh anak didik pemasyarakatan dan memberikan bekal hidup agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
Maksudnya pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada anak didik pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan.
- c) Penghormatan harkat dan martabat
Maksudnya bahwa sebagai seseorang yang telah melakukan kekhilafan anak didik pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia selayaknya.
- d) Pendidikan dan pembinaan
Bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan rohani dan kesempatan beribadah.
- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
Bahwa anak didik pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya selama di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak didik pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia.
- f) Terjaminnya hak-hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu

Bahwa walaupun anak didik pemasyarakatan berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dari anggota masyarakat yang bebas dan kebebasan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.¹²²

Asas perlindungan anak secara garis besarnya merupakan keseluruhan hukum dasar pendapat tentang hukum perlindungan anak dalam pengelompokan hukum perlindungan anak, dasar klasifikasi perlindungan anak yang diletakan dalam masing-masing bidang hukum. Hukum perlindungan anak, menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional ditentukan sebagai peraturan-peraturan hukum formal dan material yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melakukan hukum yang timbul dari kepentingan anak.¹²³

III.2.4. Standar Perlindungan Anak Menurut Konvensi Internasional

Anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak dalam kandungan termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam kovenan internasional tahun 1924 ketika Deklarasi tentang Hak-hak Anak Internasional pertama diadopsi oleh liga bangsa-bangsa. Instrumen-instrumen hak-hak azasi berikutnya dari PBB, seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia 1948. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang mengenai Hak-hak Politik dan Hak-hak Sipil 1966.

Konvensi hak-hak anak dalam beberapa hal meningkatkan standar internasional mengenai hak-hak anak. Konvensi ini menjelaskan dan mengikat secara hukum beberapa hak-hak anak yang dicantumkan pada instrumen-instrumen sebelumnya. Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan baru yang berkaitan dengan anak, misalnya yang berkaitan dengan hak untuk berpartisipasi,

¹²² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, *op, cit.*, Pasal 5.

¹²³ Maulana Hassan Wadong, *op, cit.*, hal. 44.

dan prinsip bahwa semua keputusan mengenai anak haruslah kepentingan yang terbaik bagi anak yang diutamakan. Konvensi juga untuk pertama kalinya membentuk suatu badan internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi penghormatan atas hak-hak anak, yakni Komite Hak-hak Anak (*Commitee of the Rights of Child*).

Pengakuan hak-hak atas perlindungan tidak hanya terbatas pada konvensi hak-hak anak. Ada sejumlah instrumen baik berupa instrumen PBB maupun instrumen dari badan internasional lainnya, yang juga memasukkan hak-hak ini. Instrumen-instrumen itu meliputi :

1. Piagam Afrika tentang Hak-hak Kesejahteraan Anak Tahun 1993
2. Konvensi-konvensi Jenewa mengenai Hukum Humaniter Internasional (1949) dan protokol tambahannya (1977)
3. Konvensi Buruh Internasional No. 138 (1973), yang menyatakan bahwa secara umum seorang yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan di dalam bidang-bidang pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 (1999) mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
4. Protokol bagi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang kejahatan transnasional terorganisasi untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak.

Anak dalam pasal 1 konvensi mengenai hak-hak anak adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal.¹²⁴ Ada beberapa hak dalam konvensi yang berlaku bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun, yakni meliputi pelarangan diberlakukannya hukuman mati, dan dalam protokol pilihan konvensi tersebut terdapat pelarangan mengerahkan anak yang berusia di bawah 18 tahun dalam angkatan bersenjata.¹²⁵ Instrumen internasional lainnya juga menggunakan 18 tahun sebagai batasan untuk menentukan kapan seseorang kehilangan haknya atas

¹²⁴ *Konvensi Hak-Hak Anak*, disetujui oleh Majelis Umum PBB Tanggal 20 November 1987, Pasal 1.

¹²⁵ *Ibid.*

perlindungan khusus yang menjadi hak seorang anak. Lebih jauh UNICEF dan organisasi internasional utama menggunakan usia 18 tahun sebagai batas pasti untuk bekerja.¹²⁶

Keseluruhan hal-hal yang menjadi perlindungan anak di dalam konvensi-konvensi internasional adalah :

1. Perlindungan terhadap praktek atau tradisi-tradisi yang dapat merugikan kesehatan anak
2. Perdagangan anak
3. Eksploitasi seksual terhadap anak
4. Perburuhan terhadap anak (bentuk-bentuk pekerjaan buruk bagi anak)
5. Perlindungan anak dalam keadaan perang
6. Hak atas kebangsaan
7. Hak atas identitas
8. Hak berkedudukan
9. Perlindungan atas kekerasan fisik dan kekerasan emosional
10. Penelantaran dan pengabaian
11. Adopsi sebagai perlindungan anak
12. Mencegah kenakalan anak
13. Hak kerahasiaan bagi korban anak
14. Hak untuk santunan terhadap korban anak.¹²⁷

Perlakuan-perlakuan terhadap anak yang melakukan kriminalitas dalam konvensi-konvensi internasional yakni sebagai berikut :

1. Pelarangan diberlakukannya hukuman mati;
2. Pelarangan pemenjaraan anak secara soliter;
3. Pelarangan mendapatkan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan menistakan anak.
4. Perlakuan yang berperikemanusiaan selama proses persidangan.¹²⁸

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Konvensi Hak-hak Anak, *op., cit.*

¹²⁸ *Ibid.*

Negara dalam melakukan upaya perlindungan anak yang standarnya diakui secara internasional dapat melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional tersebut, dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di suatu negara tentunya. Indonesia sendiri telah menelurkan dua undang-undang yang diperuntukkan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak adalah regulasi yang peruntukannya guna melindungi anak yang merupakan pelaku tindak pidana, dengan membedakannya dengan tata cara peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi yang melindungi anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku atas suatu tindak pidana.

Melihat substansinya dan jika dikaitkan dengan standar internasional perlindungan anak, maka sebagian besar hal-hal yang diatur di dalam konvensi-konvensi tersebut sudah diatur di dalam kedua regulasi tersebut. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang sebenarnya sangat urgen yang belum diatur dalam regulasi Indonesia, hal tersebut adalah upaya pencegahan kenakalan anak. Pencegahan merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau antisipasi mulai sejak dini (Preventif). Langkah pencegahan kriminalitas yang dilakukan oleh anak haruslah bertitik tolak dari penyebab terjadinya kriminalitas tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah pencegahan tersebut adalah :

- 1) Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif

Tanggung jawab suatu pemerintahan dalam upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, menciptakan masyarakat yang kondusif tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi yang mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat. Pembangunan ekonomi pun akan dapat berjalan dengan baik jika dikawal oleh sistem hukum yang benar-benar baik. Sementara dalam mencegah terjadinya *Anomie*, maka negara perlu mengakomodir kultur dalam masyarakat menjadi sebuah hukum yang mesti dipertahankan dalam rangka menjaga norma-norma masyarakat tersebut tetap utuh. Organisasi Masyarakat juga sudah

selayaknya menghentikan pengotak-kotakan dalam masyarakat, khususnya dalam memberikan kesan buruk terhadap sebuah komunitas tertentu.

- 2) Menciptakan lingkungan keluarga dan rumah tangga yang harmonis; Keluarga merupakan pilar utama dalam memonitor perkembangan anak, keluarga harus menjaga kedisiplinan anak namun pula harus dengan mengubah cara pendekatan otoriter menjadi pendekatan yang persuasif kekeluargaan. Namun demikian hal tersebut baru akan dapat tercapai apabila terjadi di lingkungan keluarga yang harmonis.
- 3) Memberikan pendidikan moralitas, etika dan agama bagi anak. Pendidikan moralitas, etika dan agama selayaknya didapatkan oleh anak sejak di lingkungan keluarganya sebagai lingkungan yang paling bertanggung jawab atas perkembangan etika anak. Selain itu pendidikan moral, etika dan agama harusnya mendapatkan porsi lebih di institusi pendidikan formal, sebagai harapan agar pembelajaran atas etika betul-betul menjadi perhatian anak, jadi tidak semata-mata hanya menjadi pelajaran sampingan yang disepelekan oleh anak.

III.2.5. Hak-hak Anak Menurut Beijing Rules

Asas-asas Dalam Beijing Rules menyangkut hukum perlindungan anak adalah :

- 1) Kesejahteraan anak dan keluarga diutamakan
- 2) Perlakuan terhadap anak nakal harus proposional dengan anak dan perbuatannya.
- 3) Privasi anak harus dilindungi.
- 4) Upayakan disversi sejauh mungkin
- 5) Perampasan kemerdekaan merupakan tindakan terakhir, dan digunakan sehemat mungkin
- 6) Tekanan pada berbagai bentuk pembinaan diluar lembaga (non-intitusal treatment).¹²⁹

¹²⁹ Fachry Bey, *Beijing Rules*, Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Anak, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).

Pada *Beijing Rules Article 7.1* disebutkan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah: “*Basic procedural safeguards such as the presumption of innocence, the right to be notified of the charges, the right to remain silent, the right to counsel, the right to the presence of a parent or guardian, the right to confront and cross-examine witnesses and the right to appeal to a higher authority shall be guaranteed at all stages of proceedings.*”

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Beijing Rule adalah :

- 1) Hak Praduga tak bersalah dalam hukum
- 2) Hak diberitahukan tuntutananya
- 3) Hak untuk diam
- 4) Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum
- 5) Hak untuk didampingi orangtua
- 6) Hak untuk menghadirkan saksi
- 7) Hak untuk memohon upaya hukum keningkat yang lebih tinggi.¹³⁰

Hak ini harus dijamin dari semua tingkatan peradilan, dalam peraturan 7.1 Beijing Rule menegaskan beberapa asas penting yang mewakili dalam tiap bagian penting dalam sebuah peradilan dan hukum pembuktian, dan hal ini telah diberlakukan oleh dunia internasional.

III.3. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan

III.3.1. Pengertian dan Sistem Pemasyarakatan

Sebelum membicarakan tentang sistem pemasyarakatan, maka terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara

¹³⁰ *Beijing Rules, op. cit.*, Article 7.1.

terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum). Tujuannya adalah agar mereka setelah menjalani pidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.¹³¹ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih menekankan pada aspek pembinaan narapidana. Anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.¹³² Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹³³ Hubungan mantan narapidana dengan masyarakat dapat diharapkan dapat pulih kembali seperti sediakala.

¹³¹ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.pr.08.03 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan*.

¹³² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 114

¹³³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 181.

III.3.2. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Lembaga Pemasyarakatan sering disingkat dengan Lapas, merupakan tempat bagi narapidana menjalani hukuman pidananya, bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan. Narapidana yang dihukum seperti itu menjalani hukuman di Lapas, bukan untuk makan, tidur saja seperti di hotel akan tetapi perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali kemasyarakat dengan baik. Dengan alasan pemikiran itu, tempat hukuman bukan dinamakan penjara seperti dikenal jaman dulu, namun dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan karena fungsinya untuk memasyarakatkan narapidana kembali.

Sejalan dengan hal tersebut, pengertian lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian ini dapat diketahui tentang perincian siapa yang dibina oleh Lapas, Akan tetapi undang-undang pemasyarakatan tampak menghendaki perbedaan. Meskipun undang-undang tidak memberi penjelasan, dapat diketahui bahwa istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana dewasa, sedangkan istilah anak didik pemasyarakatan untuk terpidana anak.

Tidak dipergunakan istilah narapidana anak akan tetapi menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan. Dengan menggunakan ungkapan anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus untuk menggantikan istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak. Dengan sengaja membedakan istilah tersebut undang-undang juga konsekuen untuk membedakan tempat pembinaannya, narapidana tempa pembinaannya di Lapas, sedangkan anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas anak.

Sejalan dengan perbedaan itu, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan, bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas anak yang terpisah dengan orang dewasa. Hal ini untuk kepentingan anak, supaya tidak terpengaruh jika dicampur, sehingga perkembangan anak didik menjadi gelap masa depannya. Pada prinsipnya setiap tempat atau kota terdapat Lapas anak akan tetapi apabila disuatu tempat tidak dibangun, maka anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas, namun

penempatannya harus dipisah dengan narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan Lapas tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III.3.3. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 untuk pengasingan anak-anak Indo Belanda yang selanjutnya pada tahun 1934 pelaksanaannya diserahkan kepada Yayasan Pro Yuven tute. Pada tahun 1942, tempat pengasingan anak ini diserahkan kepada pemerintah Jepang untuk Rumah Tahanan Perang sekaligus untuk Sekolah Akademi Militer (salah satu pahlawannya Daan Mogot) yang kemudian diserahkan kembali kepada Yayasan Pra Yuwana pada tahun 1950. Sejalan dengan suasana kemerdekaan Indonesia dan penataan sistem pemerintahan, maka pada tahun 1962 tempat pengasingan anak ini diserahkan kepada Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagai Rumah Pendidikan Negara yang kemudian pada tahun 1964 diganti namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, dan pada saat inilah baru dimulai dengan sistem pembinaan. Pada tahun 1977 Lembaga Pemasyarakatan Anak diubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara Wanita yang selanjutnya pada tahun 1985 diubah namanya kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang, yang sampai saat ini masih diberlakukan.

III.3.4. Visi, Misi, Motto dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang.

Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki Visi, Misi, Motto dan Tujuan. Adapun Visi, Misi, Motto dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang adalah:

a. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME. (Membangun manusia mandiri).

b. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan pembinaan dan pembimbingan WBP dalam kerangka penegakan hukum pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia

c. Motto

Bekerjalah secara ikhlas dan cerdas karena itu adalah "IBADAH"

d. Tujuan

Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

e. Sasaran

Adapun sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang.

III.3.5. Tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Bedasarkan Kepmenkeh No.M.01.PR.07.03 Tahun 1985 maka tugas pokok lembaga pemasyarakatan anak adalah menjalankan sistem pemasyarakatan narapidana anak atau anak didik agar anak didik menyadari kesalahannya, memperbaiki diri kembali dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi. Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah :

- a. Melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan
- b. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib

- d. Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian anak didik masyarakatan
- e. Melakukan tata usaha dan rumah tangga
- f. Sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa anak selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.¹³⁴

Adapun tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang adalah lebih menitikberatkan kepada bidang pendidikan, baik formal maupun non formal. Pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang cenderung pada upaya pembekalan/penambahan ilmu pengetahuan, bukan orientasi pada masalah produksi. Lebih diutamakan pada pembinaan/pendidikan dengan mengedepankan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak serta keberpihakan kepada anak. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak tentang tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal :

1. Ayat (1) : Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah :
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial masyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
2. Ayat (2) : Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.¹³⁵

Seorang anak yang dididik di lembaga pemasyarakatan anak disebabkan karena anak yang bersangkutan telah divonis oleh hakim atas kesalahan yang ia lakukan. Pemberian vonis pada anak lebih mengutamakan unsur pendidikan dan pembinaan, karena anak dianggap belum memiliki apa yang disebut “*will*” (kehendak) dan belum mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya.

¹³⁴ Keputusan Menteri Kehakiman, *op. cit.*

¹³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU N.o 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal. 24.

Konsep hukum pidana positif (KUHP) tentang pelaku kejahatan meliputi 4 (empat) kategori sebagai berikut¹³⁶ :

1. Mereka yang melakukan perbuatan,
2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan,
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan,
4. Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan tipu daya atau cara dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan kekerasan, dengan memberi kesempatan (sarana atau keterangan).

Keempat kategori di atas tidak berlaku sepenuhnya bagi anak, karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya perbuatan yang termasuk dalam kategori pertama dan ketiga yang dapat menempatkan anak sebagai subjek kejahatan. Tujuan dari pengadilan anak bukan pada hukuman pada atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi mencari sebab perbuatannya, sehingga ia bisa mendapatkan tindakan atau penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya, oleh sebab itu pembinaan menjadi penting artinya.

III.4. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang meliputi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 8a, 8b, 8c anak didik pemasyarakatan adalah :

1. Anak Pidana

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun, tetapi dalam praktiknya pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang usia maksimum bagi anak pidana yang diterima di Lembaga Pemasyarakatan tersebut sampai dengan 21 tahun, hal ini merupakan kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang itu sendiri. Menurut ibu Afivah, Pengawas Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang tidak sesuai dengan

¹³⁶ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hal. 8.

batas usia maksimal anak pidana dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, karena kondisi mental dan sosial anak belum dapat dikatakan dewasa.

2. Anak Negara

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai berumur 18 tahun.

3. Anak Sipil

Anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.¹³⁷

Sesuai ketentuan tersebut anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang yang masih dibawah umur 18 tahun dan untuk menunjang program pemerintah mengenai wajib belajar dan juga anak yang masih berada pada tahap perkembangan baik jasmani maupun rohani, maka pembinaan yang diberikan adalah program pembinaan, keamanan dan ketertiban. Prinsip pemasyarakatan yang dijalankan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tangerang meliputi :

1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna,
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan,
3. Memberikan bimbingan yang layak,
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat yang daripada sebelumnya dijatuhi pidana hukuman,
5. Selama dibatasi kemerdekaan dan Bergeraknya anak didik tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat,
6. Pekerjaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan tidak boleh bersifat sekedar hanya untuk mengisi waktu,
7. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan adalah berdasarkan Pancasila,

¹³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 1 ayat(8a), (8b), (8c).

8. Anak didik pemasyarakatan bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga dan lingkungannya yang kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar dapat tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri,
9. Anak didik pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu,
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan pada anak didik pemasyarakatan, maka disediakan sarana yang diperlukan.¹³⁸

Dalam kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang terdapat Anak Didik yang berusia lebih dari 18 tahun bahkan 21 tahun. Kecenderungan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur ketentuan tentang anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana dan,
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat.¹³⁹

Disamping pengertian yang telah ditentukan oleh Undang-undang, menurut Banta Husin ada pula pengertian lain mengenai anak nakal, yakni yang memenuhi salah satu dari ketujuh unsur di bawah ini :

1. Yang melakukan tindak pidana;
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orangtua/wali pengasuh;
3. Yang sering meninggalkan rumah tanpa ijin/sepengetahuan orangtua/wali pengasuh;

¹³⁸ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, *Brosur Lapas Klas IIB Wanita Tangerang*. 21 Juni , 2011.

¹³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (2).

4. Yang bergaul dengan penjahat atau orang-orang tidak bermoral, sedang anak itu mengetahui hal itu;
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak;
6. Yang sering mempergunakan kata-kata kotor;
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak itu.¹⁴⁰

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa batas umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, selanjutnya dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun tetap dapat diajukan ke sidang anak.¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi landasan teori dalam menentukan bahwa anak nakal termasuk sebagai anak didik masyarakat yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Dalam praktiknya di Lembaga Masyarakat Anak Wanita Kelas IIB Tangerang menjadi landasan pembinaan dan perlindungan anak bagi anak yang telah mendapat penetapan pengadilan anak ditempatkan pada sebuah Lembaga Masyarakat Anak, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi acuan untuk proses peradilan atau mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum.

III.4.1. Jenis Pembinaan

Jenis pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Masyarakat Anak Wanita Kelas IIB Tangerang tujuannya meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran beragama

Kegiatan ini bersifat membentuk manusia yang beragama dengan mempelajari, melaksanakan dan mengamalkan perintah agama yang

¹⁴⁰ Banta Husin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*. Makalah disampaikan pada *Seminar Tentang Prospek Perlindungan Hukum Menyongsong Lahirnya Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : 14 oktober 1989), hal. 3.

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal. 4.

dianut, juga kegiatan atau belajar sopan santun, saling menghormati, saling melindungi sesama anak didik dan menciptakan rasa aman.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Kegiatan ini bersifat menanamkan rasa cinta kepada tanah air, disiplin dan kemandirian sejak dini, serta peningkatan penghayatan dan pengamalan hak, kewajiban dan tanggungjawab anak sebagai warga negara, selanjutnya kegiatan ini juga sebagai penumbuhan idealisme dan patriotisme serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara pada anak didik masyarakat.

c. Pembimbingan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan formal sebagai bekal masa depan anak didik masyarakat dengan melalui pendidikan SD, SLTP, SLTA sesuai dengan usia anak didik masyarakat.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai program memperkenalkan anak didik masyarakat dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai peran penting dalam penegakkan hukum di Indonesia.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Kegiatan ini sebagai program untuk menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat pada anak didik masyarakat untuk meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sosial, seperti diberikan kesempatan untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

f. Pembinaan keterampilan

Kegiatan ini berupa program belajar keterampilan menjahit, memasak, bercocok tanam, program ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan bentuk bakat dan minat dari anak didik masyarakat, selain itu dalam pembinaan keterampilan ada juga pendidikan non formal seperti memberikan hiburan atau rekreasi dan olahraga.

g. Kegiatan dalam bentuk pelayanan

Kegiatan ini sebagai pelayanan kesehatan jasmani pada anak didik masyarakat, mengobati dan merawat anak didik masyarakat yang sakit dan meningkatkan kesehatan lingkungan anak didik masyarakat serta menanggulangi gangguan kesehatan pada anak didik masyarakat.

III.4.2. Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Anak Wanita Kelas IIB Tangerang melalui sistem masyarakat diselenggarakan dalam rangka membentuk anak didik masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Pemasyarakatan adalah kegiatan melakukan pembinaan anak didik masyarakat berdasarkan sistem kelembagaan dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata cara peradilan pidana yaitu tujuan akhir dari masyarakat untuk memberikan peran yang besar kepada keluarga, masyarakat dan lembaga masyarakat guna mengusahakan terselenggaranya proses perkembangan anak didik dan pembinaan kualitas anak. Pembinaan kualitas anak ditekankan pada upaya untuk mendukung hasil dari pencapaian program meningkatkan kelangsungan hidup anak dan meningkatkan tumbuh kembang serta memberikan perlindungan kepada anak

III.4.3. Sasaran Pembinaan

Sasaran pembinaan yang ingin diganti oleh Lembaga Masyarakat Anak Kelas IIB Tangerang adalah :

1. Sasaran umum, yaitu :

- 1) Terwujudnya kualitas anak sebagai generasi penerus bangsa baik dari aspek jasmani, rohani, maupun sosial serta berwawasan nusantara.

2) Terbinanya sumber daya manusia Indonesia dengan masa depan yang tangguh dan mandiri serta sejahtera.

2. Sasaran khusus

Berhasilnya pembinaan anak didik pemasyarakatan apabila antara yang di bina, pembinaan dan masyarakat bisa bekerjasama dengan baik, yaitu :

1. Kepada anak didik pemasyarakatan agar sadar akan kesalahannya yang telah lalu dan membangun masa depannya. Pembinaan yang diberikan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya merupakan sebagian bekal untuk hidup di masa depan, serta berusaha menjalani hubungan yang baik dengan keluarga, dengan cara berkomunikasi melalui surat maupun kunjungan keluarga.
2. Kepada petugas pemasyarakatan harus menyadari tugasnya sebagai pembina, pembimbing dan pengaman, dapat berkomunikasi dengan baik sesama petugas maupun dengan warga binaan dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan manajemen yang baik serta bisa menjadi suri tauladan bagi anak didik. Selanjutnya agar meningkatkan pengayoman dan perlindungan kepada anak didik pemasyarakatan dari berbagai ancaman dan tantangan yang menghadang proses tumbuh kembangnya anak.
3. Kepada masyarakat terutama keluarga diharapkan bisa ikut aktif membantu proses pembinaan, misalnya sering berkomunikasi dengan cara berkunjung, mengirim surat dan memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, meningkatkan kesadaran orangtua dalam mendidik dan membina kualitas anak dan mempererat hubungan antar keluarga. Dari instansi terkait seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan unsur penegak hukum serta organisasi sosial dan keagamaan sangat berperan dalam melaksanakan program kualitas anak didik pemasyarakatan agar memperoleh perlindungan dan meningkatkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak didik pemasyarakatan.

4. Kepada masyarakat luas atau organisasi kemasyarakatan yang bersedia membantu atau menjalin kerjasama dan dorongan selama anak didik pemasyarakatan di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dan bersedia menerima dan membimbing setelah anak didik pemasyarakatan selesai menjalani pembinaan atau setelah anak didik pemasyarakatan keluar dari lembaga pemasyarakatan anak.¹⁴²

Adapun sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu¹⁴³ :

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME
2. Kualitas Intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dalam pelaksanaan perlindungan dan pembinaan anak didik pemasyarakatan hanya terfokus pada program pembinaan keterampilan anak didik pemasyarakatan. Tugas perlindungan anak pada Lembaga pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dalam prosedur hukum dibebankan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya berfungsi sebagai :

1. Perlindungan hukum (*protective*)
2. Mendapat hukuman (*punitive*)
3. Memperbaiki (*reformation*)
4. Rehabilitas (*rehabilitative*).¹⁴⁴

¹⁴² Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, *Brosur Lapas Klas IIB Wanita Tangerang*. 21 Juni , 2011.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

Sasaran akhir dari kehadiran Lembaga Pemasyarakatan Anak yaitu pembinaan, untuk mengenal fenomena Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi esensial adalah pengenalan terhadap pengelompokan anak yang diletakkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Anak mengelompokkan anak dalam tiga kategori yaitu, anak pidana, anak negara, anak sipil.¹⁴⁵ Batas umur yang dapat diajukan ke sidang anak adalah belum mencapai 18 tahun,¹⁴⁶ ini berbeda dengan anak pidana. Anak pidana atau anak yang melakukan tindak pidana diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun.¹⁴⁷ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 4 ayat (2), ini berbeda dengan konsepsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menetapkan batas umur anak pidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Lembaga pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang menerima anak yang menjalani pidana usia sebelum umur 21 tahun. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwa anak pada usia 18 tahun yang ditetapkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak dikatakan dewasa karena masih usia anak yang bersekolah dimana kematangan sosial, pribadi, dan mental seorang anak belum dicapai pada umur 18 tahun. Meskipun konsepsi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan batas umur anak sampai 18 tahun tetapi dengan berbagai pertimbangan tersebut oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang batas usia maksimum yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak wanita Kelas IIB Tangerang adalah sampai berumur 21 tahun. Anak didik yang berusia di atas 18 tahun tetapi belum berusia 21 tahun adalah Sharah, sedangkan yang

¹⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (8a), (8b), (8c).

¹⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (1).

¹⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

berusia 18 tahun namun masih menjalani pembinaan di LAPAS adalah Suryani, Susi, Mega dan Siti.

Dewasa ini peraturan-peraturan mengenai hukum perlindungan anak semakin luas dan transparan. Untuk menentukan wujud tujuan hukum pidana anak pemerintah Indonesia mendirikan beberapa lembaga pemasyarakatan yang diklasifikasikan khusus untuk golongan anak (anak wanita dan anak pria), golongan pria dewasa, golongan wanita dewasa. Masing-masing lembaga pemasyarakatan ditentukan untuk membedakan kedudukan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang melakukan kejahatan (delinkuensi) atau kejahatan-kejahatan pidana lain yang dilakukan anak.

III.4.4. Proses Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Didalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita terdapat hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu :

- 1) WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang telah memenuhi syarat, substantif maupun administratif berhak :
 - a. Mendapatkan remisi, yaitu : remisi umum dan remisi khusus
 - b. Mendapatkan PB (Pembebasan Bersyarat)
 - c. Mendapatkan CMB (Cuti Menjelang Bebas)
 - d. Mendapatkan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga)
 - e. Mendapatkan CB (Cuti Bersama)
- 2) Mendapatkan pendidikan formal dan non formal (kejar paket A,B dan C) melalui BKBM.
- 3) Mendapatkan pelatihan-pelatihan kursus keterampilan.
- 4) Mendapatkan pendampingan WBP dalam menyampaikan keluhan dari wali nabi
- 5) Mendapatkan pelayanan kesehatan, tersedia : Poliklinik, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Paramedis.
- 6) Mendapatkan pendidikan keagamaan (5 kali seminggu)
- 7) Pendidikan olahraga (1 kali seminggu)
- 8) Pendidikan kesenian antara lain :
 - a. Qasidah (1 kali seminggu)

- b. Marawis (1 kali seminggu)
 - c. Tari (1 kali seminggu)
 - d. Angklung (1 kali seminggu)
- 9) Rekreasi (nonton TV bersama)

Ada beberapa Tahapan Sistem Perlakuan Anak Didik Permasalahan yang ditetapkan oleh Lembaga Permasalahan Anak Wanita kelas II B Tangerang, antara lain :

Tahap awal masuk Lapas

1) Tahap Awal 0- 1/3 MP (Masa Pidana)

Admisi Orientasi (AO)

a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan

Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan wajib dilakukan oleh setiap anak didik yang baru menjalani masa pidana di Lembaga Permasalahan Anak. Setiap kegiatan sehari-hari (makan, mandi, sholat) yang dilakukan hanya di dalam paviliun (1 minggu).

b. Assessment :

1. Resiko

Dampak terhadap kondisi yang akan terjadi pada anak didik selama menjalani proses ini (Tahap awal 0-1/3MP) selalu dinilai secara bertahap.

2. Psikososial

Penilaian terhadap faktor ini dilakukan secara bertahap dan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak didik selama berinteraksi dengan lingkungan barunya.

3. Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab anak didik melakukan tidak kejahatan /pelanggaran dan hal ini selalu dinilai secara bertahap.

4. Litmas

c. **Konseling Individu dan Kelompok**

Faktor ini sangat penting untuk memberikan motivasi bagi anak didik lapas dalam membangkitkan kepercayaan diri dan memperbaiki kehidupan setelah menjalani masa pemidanaan.

d. **Pengenalan Hak dan kewajiban anak didik**

Selama menjalani pemidanaan di LAPAS, anak didik di perkenalkan terhadap hak dan kewajibannya serta dinilai apakah unsur-unsur ini berjalan dengan baik.

e. **Perencanaan Program Pembinaan Melalui Sidang TPP .**

Program pembinaan akan direncanakan dan diterapkan berdasarkan hasil sidang TPP tergantung dari kasus kejahatan/ pelanggaran oleh anak didik selama menjalankan masa pemidanaan.

f. **Pemantauan Oleh Bapas dan Masyarakat.**

Setiap program pembinaan yang telah dibuat berdasarkan sidang TPP di pantau/diamati pelaksanaannya oleh Bapas dan masyarakat.

g. **Litmas Bapas Untuk Program Pembinaan Tahap Awal.**

Litmas Bapas berfungsi sebagai penyuluhan program pembinaan tahap awal bagi anak didik lembaga pemasyarakatan.

Masuk Tahap Pembinaan

1. Penetapan program pembinaan untuk anak didik melalui sidang TPP. Pembinaan dilakukan setelah program pembinaan ditetapkan oleh sidang TPP terhadap anak didik lembaga pemasyarakatan.
2. Program pembinaan yang telah ditetapkan melalui sidang TPP dilakukan pemantauan kembali oleh Bapas.
3. Hasil pemantauan oleh Bapas dievaluasi kembali untuk selanjutnya dilakukan tahap lanjutan.

Pada tahap ini sudah menjalankan kegiatan harian WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas, sebagai berikut:

1. Jam 06.00 s/d 09.00

Melakukan kegiatan apel setiap pagi setelah bangun pagi, kemudian Mandi Cuci Kakus, setelah itu makan pagi dan membersihkan lingkungan.

2. Jam 09.00 s/d 13.30

1. Masuk pada kegiatan sesuai pembinaan yang telah diberikan lewat sidang TPP

2. Melaksanakan pendidikan melalui PKBM berupa kejar paket A, B, C dan Pesantren An-Nisa.

3. Melaksanakan kegiatan keterampilan, antara lain :

1) Sulam, menjahit dan mode

2) Salon/Kecantikan

3) Masak

4) Kegiatan Seni

5) Cocok tanam bunga Anggrek dan perkebunan sayur. (Pembinaan kegiatan keterampilan tersebut bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LSM, PLAN, dan perorangan).

4. Melaksanakan kegiatan keagamaan, sesuai agama masing-masing.

5. Melakukan kegiatan kesenian dan nonton TV

6. Shalat berjamaah bagi pemeluk agama islam

7. Melaksanakan apel siang

8. Makan siang bersama

9. Istirahat di blok

3. Jam 16.00

Melakukan kegiatan Mandi Cuci Kakus dan makan sore.

4. Jam 17.00

Istirahat, masuk kamar/paviliun masing-masing.

2). Tahap Lanjutan 1/3 -1/2 MP (Masa Pidana)

1/3 -1/2 MP

a) Assessment

b) Melanjutkan dan meningkatkan program pembinaan tahap awal.

- c) Mengundang partisipasi masyarakat dan keluarga untuk kegiatan bersama di dalam LAPAS.
- d) Konseling.
- e) Pemantauan oleh Bapas.
- f) Evaluasi.

1/3 -1/2 MP Asimilasi

- a) Assessment
- b) Sekolah Luar Lapas.
- c) Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).
- d) Olah Raga.
- e) Menjalankan Ibadah
- f) Konseling.
- g) Pemantauan oleh Bapas.
- h) Evaluasi.

3. Tahap Akhir 2/3 MP BEBAS

- 1. Assessment.
- 2. Pelaksanaan program reintegrasi andik antaralain
 - a) Pembebasan bersyarat.
 - b) Cuti menjelang bebas.
 - c) Cuti bersyarat.

Tahap Akhir

Anak didik dari lembaga permasyarakatan anak setelah keluar dari lembaga permasyarakatan anak diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik dan diterima di lingkungan masyarakat. Setelah anak didik menjalankan sistem perlakuan anak didik di lembaga permasyarakatan diharapkan dapat berubah dan mandiri dilingkungan masyarakat.

Selama melakukan pengamatan di Lembaga Permasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang pada tanggal 21 Juni 2011 penulis mengamati beberapa hal yang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau hukum negara yang berlaku baik secara hak dan pembinaan yaitu :

- a. Ketidak sesuaian fungsi dari pada Lembaga Pemasyarakatan Anak wanita Klas II B Tangerang .
- b. Ketidak sesuaian batas usia penghuni LAPAS Anak Wanita klas II B Tangerang terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini akan dibahas pada BAB IV.



BAB IV
HAL-HAL YANG PERLU DITINGKATKAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP
ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA
KELAS IIB TANGERANG

IV.1 Meningkatkan Program Perlindungan Dan Pembinaan

Dalam rangka meningkatkan program perlindungan dan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dimulai dari kesadaran semua instansi atau lembaga-lembaga yang terkait agar lebih memperhatikan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah suatu sistem pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan sebagai objek hukum yang harus dilindungi. Upaya pokok perwujudan perlindungan dan pembinaan anak dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pelayanan yang bertujuan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.

Ada 3 (tiga) pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, yaitu ¹⁴⁸:

1. Keluarga, merupakan sarana paling efektif untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk hambatan pertumbuhan dan perkembangan anak, untuk itu keluarga harus benar-benar dapat berfungsi sebagai tumpuan harapan dan menjadi kebanggaan anak, kondisi sosial ekonomi yang lemah merupakan penyebab utama kurang atau tidak dapatnya keluarga berfungsi dengan baik. Berbagai program pemerintah dan kegiatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan fungsi keluarga sebagai kondisi dasar dari terjaminnya perlindungan di dalam dan oleh keluarga memerlukan koordinasi dan keterpaduan yang baik dengan menempatkan keluarga sebagai subjek tidak semata yang sebagai subjek pelayanan tanpa partisipasi penuh dari keluarga, berbagai program dan kegiatan dimaksud

¹⁴⁸ Fachry Bey, *op., cit.*

akan menumbuhkan sikap ketergantungan serta semakin tidak berfungsinya keluarga dan pada akhirnya beban masyarakat dan pemerintah semakin berat yang tidak mungkin dapat dipenuhi karena berbagai faktor keterbatasan. Menurut Neni (nama panggilan) salah seorang anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang menyatakan faktor yang menyebabkan melakukan tindak pidana karena kurangnya perhatian dari orangtua dan pergaulan dari lingkungan dan teman-teman.

2. Sekolah, cermin keberhasilan sekolah sebagai sarana pembinaan watak dan kecerdasan anak akan banyak ditentukan oleh keteladanan guru sebagai orangtua di luar keluarga. Keberhasilan pembinaan watak dan kecerdasan anak melalui sekolah akan memperkuat pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Pada gilirannya akan memperkuat fungsi keluarga dalam hubungan ini pendidikan agama di sekolah dan di lingkungan keluarga akan lebih dapat mematangkan kemandirian anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
3. Masyarakat, kelemahan fungsi keluarga dan sekolah dalam membimbing watak anak akan mewarnai sikap mental perilakunya dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga sebaliknya masyarakat sebagai lingkungan terbuka dan luas dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, dituntut ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pembinaan anak. Untuk itu pertumbuhan dan perkembangan berbagai perkembangan organisasi sosial di lingkungan masyarakat perlu dibarengi dan diimbangi dengan kemantapan organisasi serta pengabdian para pelaksanaannya sebagai tenaga sukarela dalam bidang sosial, dalam hubungannya dengan perlindungan anak. Pemikiran tentang perlunya Lembaga Perlindungan Anak didasarkan pada :
 1. Tingkat kebutuhan masyarakat karena mendesaknya masalah anak
 2. Pembatasan fungsinya sebagai lembaga pembimbing dan penghubung kepentingan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Kelengkapan pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan anak hanya efektif dan positif bagi kepentingan kesejahteraan anak apabila dibarengi dan dilindungi dengan kemantapan fungsionalitas keluarga serta perannya yang aktif dari masyarakat. Dalam hal ini penulis akan membahas pengamatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang sebagai suatu Lembaga Kemasyarakatan Anak harus terpisah dari tempat tahanan orang dewasa, serta selama anak yang menjalani hukuman segala kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial harus tetap dapat dipenuhi hal ini berbeda dengan keadaan yang sebenarnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang, berdasarkan hasil "pengamatan dan wawancara di lembaga pemasyarakatan anak IIB Tangerang" jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan pada kenyataan adalah 10 orang anak-anak dan 66 orang dewasa hal ini di karenakan Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi batas kapasitas, penulis menemukan suatu permasalahan berupa ketidaksesuaian fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang hal ini bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita, Pasal 18 ayat (1) UU No 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Anak Pidana di tempatkan di LAPAS Anak.

Meskipun kamar penahanan bagi anak tersebut dipisahkan dari narapidana wanita dewasa tetapi tetap berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang sama, hal ini membawa dampak phisiko sosial bagi Anak Didik di Lapas Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB. Hal ini bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) UU No 3 Th 1997 tentang Peradilan Anak dan Pasal 17 ayat (1) butir a UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Hal lain yang penulis temukan di lapangan adalah batas usia anak yang masih kontroversi di sebuah Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang meskipun beberapa undang-undang yang menetapkan batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia anak yang menjalani pidana adalah telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Tetapi kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tangerang menerima anak didik yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang karena melakukan tindak pidana mereka masih dikatakan sebagai anak, tentu saja hal ini berbeda

dengan ketentuan beberapa perundang-undangan yang mengatur batas usia anak antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁴⁹

Sebagai suatu Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi anak yang menjalani pemidanaan karena melakukan suatu tindak pidana maka Lembaga Pemasyarakatan tersebut dibebankan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi berbagai bidang pelayanan kehidupan yang harus dikerjakan bersama-sama memerlukan suatu organisasi koordinasi.

Organisasi koordinasi dilakukan untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pemilihan, pelaksanaan, perlindungan dan penghalang serta persaingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan antara individu, golongan dan instansi yang melibatkan diri dalam usaha perlindungan dan pembinaan anak. Perlu adanya pemahaman dan penyebar luasan pengertian serta pemikiran mengenai manusia, keadilan, hak dan kewajiban serta kepentingan pribadi, kepentingan nasional, dan pemikiran-pemikiran lain yang positif dapat merupakan pedoman kita bersikap dan bertindak ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan perlindungan dan pembinaan anak.

Sebagai upaya lain untuk meningkatkan program perlindungan dan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah dengan memberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolong anak guna mengatasi hambatan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar meskipun anak tersebut telah dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana berdasarkan Putusan Hakim.

Adapun hak-hak anak yang harus diperhatikan pelaksanaannya bersama-sama saat anak sebagai pelaku tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Widiarti, sebagai Pengawas Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang, Tanggal 21 Juni 2011.

dapat juga memberikan hak untuk mendapatkan pembinaan atau hukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemasarakatan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pembinaan anak, maka penyelenggaraan pembinaan kualitas anak oleh orangtua, masyarakat dan pemerintah perlu lebih dikoordinasikan secara terpadu pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kualitas anak yang meliputi: penyusunan pedoman umum pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas anak; mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang timbul dalam rangka kegiatan pembinaan kualitas anak.

Tujuan lain dari sebuah Lembaga Pemasarakatan Anak adalah memperbaiki fungsi sosial anak dengan memberikan kegiatan yang ditujukan pada hubungan sosial anak dengan lingkungannya. Meskipun anak yang melakukan tindak pidana dan harus menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasarakatan Anak tidak berarti anak kehilangan hak-hak dan kemerdekaannya terhadap kepentingan anak yang menjalani masalah sosial.

Sebagai lembaga pemasarakatan dan pembimbing pemasarakatan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasarakatan Anak agar memberikan pendidikan dan pengawasan demi kesejahteraan anak. Anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, kan pemanfaatan waktu luang, pendidikan adalah hak tertinggi seorang anak karena dengan hak ini keberlangsungan hidupnya disandarkan, oleh sebab itu tidak boleh ada seorang pun dan satu lembaga pun atas nama apa pun yang berwenang merampas hak pendidikan, minimal 9 tahun atau anak kira-kira berusia sampai 16 tahun. Maka penindakan, pemidanaan, dan proses peradilan lainnya tidak boleh menghilangkan kesempatan belajar, baik secara fisik maupun secara psikis. Aparat hukum harus memberitahukan kepada guru/kepala sekolah di mana anak belajar atas persoalan yang sedang dihadapi, dan guru/kepala sekolah diajak berpartisipasi ikut mencari penyelesaian terbaik atas kasus yang menimpa anak didiknya. Dari hasil penelitian penulis menemukan pendidikan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan telah sesuai dengan ketentuan UU No 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan (Kejar Paket A, B, C dan Pesantren An-nisa).¹⁵⁰

Perlindungan dan pembinaan anak harus dilakukan bersama antara warga negara dan anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dari pemerintah demi kepentingan bersama dan sadar akan pentingnya perlindungan dan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Fungsi lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebagai penyelenggara suatu perlindungan dan pembinaan dalam rangka membentuk anak didik pemasyarakatan untuk menjadi lebih baik dan dapat hidup sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, namun diharapkan tersusunnya suatu kebijakan nasional bagi anak Indonesia dengan program yang terstruktur dan melembaga.

Terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang agar dilaksanakan sebagai wujud kemanusiaan dan memberikan persamaan, perlakuan dan pelayanan kepada semua anak didik pemasyarakatan. Meskipun memberikan tindakan disiplin kepada anak pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak berarti petugas pemasyarakatan berlaku sewenang-wenang, hal tersebut harus dilaksanakan secara adil dan pantas bagi anak pidana.

IV.2. Sarana dan Prasarana

Sebagai upaya dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang salah satunya adalah sarana dan prasarana yang memadai bagi anak pidana. Sarana dan prasarana merupakan wujud dari tercapainya kesejahteraan anak. Sarana dan prasarana yang harus didapat anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dimulai dari bangunan tempat tinggal bagi anak pidana, yang terdiri dari paviliun untuk hunian. Bangunan ini harus mencerminkan suatu hunian yang layak bagi anak yang dilengkapi fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang memang dibutuhkan anak.

Paviliun untuk hunian anak didik pemasyarakatan diberikan agar anak-anak tersebut merasa terlindungi dan nyaman untuk ditempati, selanjutnya sarana

¹⁵⁰ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, *op, cit.*, Brosur.

untuk bisa melaksanakan ibadah sangat penting karena secara tidak langsung anak didik pemsyarakatan juga harus belajar dan diajarkan serta di bina melalui pendekatan agama. Hal ini diperuntukan agar anak didik pemsyarakatan mendapat pendidikan agama yang lebih baik dan dapat mengamalkannya dimanapun anak tersebut berada. Menurut Neni (nama panggilan) salah seorang anak pidana di lembaga Pemsyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang menyatakan bahwa selama berada di Lembaga Pemsyarakatan Anak, Neni mendapat pelajaran membaca Al-qur'an, keterampilan menjahit tetapi fasilitas yang ada belum memadai.¹⁵¹

Disamping itu menurut Ibu Widiarti sebagai KASI BINADIKGIA TJA di Lembaga Pemsyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang, anak didik berhak mendapatkan pembinaan khusus berupa konseling dari seorang Psikolog yang kenyataannya pembinaan khusus hanya dilakukan oleh petugas Lembaga Pemsyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang.¹⁵² Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perlindungan dan pembinaan anak di Lembaga Pemsyarakatan Anak karena ini merupakan wujud dari kepedulian di Lembaga Pemsyarakatan terhadap anak didik pemsyarakatan. Sarana lain yang telah tersedia namun sangat minim adalah sebuah perpustakaan sebagai kegiatan agar anak didik pemsyarakatan mendapatkan kesempatan menyalurkan minat membaca, dan sarana olah raga bagi anak didik lembaga pemsyarakatan, serta sebuah kegiatan keterampilan yang memberikan keahlian tambahan bagi anak didik pemsyarakatan.

Sebuah Lembaga Pemsyarakatan bagi anak pidana atau anak yang menjalani pidana karena telah melakukan tindak pidana lebih merupakan sebuah tempat untuk merubah sikap, mental dan pribadi menjadi lebih baik dengan sebuah pembinaan yang tepat. Dengan mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang lebih baik meskipun ada beberapa hal yang memang harus dibatasi sebab anak pidana adalah kelompok anak yang mendapat pembinaan dan pembimbingan secara khusus.

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ayu, salah seorang anak pidana di Lembaga Pemsyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang, Tanggal 2011.

¹⁵² *Ibid.*

Sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang meliputi penyediaan fasilitas yang memadai dan memang menjadi hak anak pidana atau anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan fasilitas yang baik dan cukup. Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas pemasyarakatan yang bertugas untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak didik pemasyarakatan bukan sebagai bentuk penghukuman terhadap anak. Sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak dan masa depan anak didik pemasyarakatan harus menjalankan fungsi dan tugas untuk memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak dan masa depan anak didik pemasyarakatan harus menjalankan fungsi dan tugas untuk memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana sesuai dengan konsepsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur secara keseluruhan sistem dan program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan atau anak pidana sehingga pelaksanaan perlindungan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak dapat terlaksana. Tentunya hal ini sangat penting demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang telah menjalani

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak wanita Kelas IIB Tangerang Propinsi Banten, mengenai pelaksanaan perlindungan dan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka dalam bab ini akan diambil kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan perlindungan dan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana sesuai dengan ketentuan dikarenakan yang menjadi permasalahan ada beberapa kriteria yang ditemukan diantaranya adalah : Ketidak sesuain fungsi/peruntukan lembaga pemasyarakatan dan batas usia anak yang tidak sesuai dengan ketetapannya (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) dalam praktiknya. Dengan alasan hakim perlindungan anak juga terikat dengan asas *Lex specialis de rogat Lex generalis*, artinya hukum khusus dapat meniadakan ketentuan hukum umum juga disebabkan karena kondisi psikologis seseorang yang dikatakan anak karena ketidak mampuan secara mental, fisik dan sosial. Didalam fungsi/peruntukan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang belum sesuai dengan peruntukannya dimana penghuni Lembaga Pemasyarakatan ini berdasarkan data penelitian sebagian besar di huni oleh Narapidana Wanita yang berjumlah 66 (enam puluh enam) orang dan anak didik 12 (dua belas) orang, hal ini disebabkan karena Lapas melebihi dari batas kapasitasnya. Upaya yang digunakan untuk menanggulangi hal ini diantaranya diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia menetapkan kembali fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang sesuai dengan peruntukannya/fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Pasal 12 ayat (2) Tahun 1995 dan Pasal 18 ayat (1). Serta pemerintah daerah memperluas LAPAS bagi Narapidana Wanita, sehingga tidak lagi terjadi tercampurnya Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dengan Narapidana Wanita.

2. Masih banyak yang harus ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita kelas IIB Tangerang, karena sistem yang dijelaskan di Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara lembaga pemerintah dan swasta maupun lembaga sosial lainnya untuk ikut bertanggung jawab melindungi dan memberikan pembinaan serta perlindungan anak dalam bentuk memenuhi kebutuhan anak baik secara materiil maupun moril, serta adanya komitmen LAPAS terhadap ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga berjalannya kepastian hukum tentang batas usia seorang anak yang dapat diajukan ke pengadilan dan fungsi/peruntukan seorang anak yang di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang.

B. Saran-Saran

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang sesuai dengan perkembangan hukum saat ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang perlu adanya dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan

pembinaan dan perlindungan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak perlu dilakukan secara maksimal penerapannya dengan melakukan pembinaan-pembinaan misalnya melalui pendidikan agama, melalui pendidikan hukum dan pendekatan kasih sayang dari orangtua dan konsuling /pembinaan oleh tenaga psikologi yang dilakukan secara berkala dan intensif.

2. Penulis mengharapkan kepada pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang agar memperhatikan sarana dan prasarana penunjang khususnya dalam hal pendidikan anak pidana dan harus sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak pidana menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang baik, karena hal ini nantinya akan sangat berguna bagi mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak.
3. Perlunya mengantisipasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sesuai dengan tujuannya dan menangani masalah batas usia seorang anak yang menjalani pidana di sebuah Lembaga Pemasyarakatan Anak harus sesuai dengan pelaksanaannya, dengan demikian anak tersebut merasa hak-haknya dilindungi dan merasa bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari dan ada kepastian hukum tentang batas usia seorang anak yang dapat diajukan ke pengadilan dan seorang anak yang menjalani hukuman/pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang.
4. Menegaskan peruntukan/fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang sesuai dengan fungsinya dengan demikian psikologi sosial anak tidak terganggu dikarenakan disatukan dengan narapidana wanita.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No.109.

_____ *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, No. 4 Tahun 1979, LN No. 33 Tahun 1979, TLN No. 3143.

_____ *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____ *Undang-Undang Tentang Pemasarakatan*. UU. No. 12 Tahun. 1995.

_____ *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*. No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.

_____ *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial Di Luar Panti Sosial*, UU No. 16 Tahun 1997.

_____ *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU. No. 23 Tahun. 2002.

_____ *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

_____ *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, No. 8 Tahun 2004, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4378, Pasal 2.

_____ *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan*, Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PR.08.03 Tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 25, Jakarta: PT Pradnya Paramis, 1992.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Diterjemahkan oleh Moeljatno, Cet- 22, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Konvensi Hak-Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum PBB Tanggal 20 November 1987.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention and the Rights of the Child), Revolusi No.109 Tahun 1990.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, No. 3 Tahun 1997 Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Putusan Mahkamah Konstitusi 24 Februari 2011.

Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules). New York: United Nation Departemen of Public Information, 1986.

II. BUKU

Dellyana, Shanty. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, cet. 1. Yogyakarta : Liberti, 2002.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Presindo, 1985.

Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media. Surabaya: 2007.

Kusumah, Mulyana. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali, 1986.

Mamudji, Sri, *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Cet. 1. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Siregar, Bismar dan Abdul Hakim G,N. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali, 1996.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1.,Cet- 7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemitro, Irma Setyowaty. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Soetarman, H.S. *Sarana Penunjang Penyelenggara Peradilan Anak, Peranan Panti-Panti dan Petugas Kemasyarakatan*. Bandung : Bina Cipta, 1981.

Soetady, Sholeh dan zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Ed.1 Bandung: Refika Aditama, 2006.

Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Buku Icthiar, 1957.

III. ARTIKEL/INTERNET/KAMUS/MAKALAH/LAIN-LAIN

Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, *Hak dan Kewajiban Tersangka, Terdakwa dan Terpidana (Anak) Dalam Hukum Indonesia*. Brosur, Jakarta. Juni 2011.

Fahri Bey, *Pembinaan Anak Lapas*. Diktat Kuliah Hukum Perlindungan Anak, (Universitas Indonesia, Depok 2010).

Indonesia, Persetujuan Bersama Dewan Pertimbangan Rakyat Dan Presiden, *Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak*.

Sudarsno, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-5. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.

IV. WAWANCARA

Kepala seksi bimbingan narapidana dan kegiatan kerja, Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang Propinsi Banten. Drs. Widiarti. Juni Tahun 2011.

Anak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang Propinsi Banten. Juni Tahun 2011.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH BANTEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK WANITA
T A N G E R A N G
Alamat : Jl. Daan Mogot No.28c Telp.(021)5523441 PO BOX 479 Tangerang 15000

SURAT KETERANGAN

W29.Eh.PP.01.06- 109

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herti Hartati, Amd.IP.SH.M.si
NIP : 19770630 200003 2 001
Jabatan : Ka. Sie Binapi Giatja
Alamat Kantor : Jl. Daan Mogot No.28 C Tangerang

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : Mira Herdianti
NPM : 0606045174
Fakultas : Hukum
Universitas : UI
Program Studi : Ilmu Hukum (Sarjana)

Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan Selesai, benar telah mengadakan penelitian kepada Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Wanita Tangerang, sebagai salah satu syarat Tugas Akhir Semester, dengan hasil Tesis berjudul : "Pelaksanaan Perlindungan dan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anaka dalam Rangka Realisasi UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Diteliti dilembaga Pemasyaraktan Anak Wanita Klas IIB Tangerang).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 21 Januari 2012

An. Kepala

Sie Binapi Giatja



Herti Hartati, Amd.IP.S.Sos.M.Si

NIP. 19770630 200003 2 001

SISTEM PERLAKUAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

INSTRUMENTAL INPUT

TAHAP AWAL 0 - 1/3 MP

TAHAP LANJUTAN 1/3 - 1/2 MP

TAHAP AKHIR 2/3 MP - BEBAS

INPUT

ANDIKPAS

ADMISI ORIENTASI (AO)

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan peneltian lingkungan,
- 2) Assesment :
 - a. Resiko
 - b. Psikososial
 - c. Ekonomi
 - d. Litmas
- 3) Konseling individu dan kelompok
- 4) Pengenalan hak dan kewajiban Anak Didik
- 5) Perencanaan Program pembinaan melajul sidang TPP
- 6) Pemantauan oleh Bapas dan masyarakat
- 7) Litmas Bapas untuk Program Pembinaan tahap awal

PEMBINAAN

- 1) Penetapan Program Pembinaan untuk Andik melalui sidang TPP
- 2) Pemantauan oleh Bapas
- 3) Evaluasi

1/3 - 1/2 MP

- 1) Assesment
- 2) Melanjutkan dan Meningkatkan program pembinaan tahap awal
- 3) Mengundang partisipasi masyarakat dan keluarga untuk kegiatan bersama di dalam Lapas
- 4) Konseling
- 5) Pemantauan oleh Bapas
- 6) Evaluasi

1/2 - 2/3 MP ASIMILASI

- 1) Assesment
- 2) Sekolah luar Lapas
- 3) Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)
- 4) Olah raga
- 5) Menjalankan Ibadah
- 6) Konseling
- 7) Pemantauan oleh Bapas
- 8) Evaluasi

2/3 MP - BEBAS

1. Assesment
2. Pelaksanaan Program Reintegrasi Andik, antara lain:
 - a. Pembebasan Bersyarat
 - b. Cuti Menjelang Bebas
 - c. Cuti Bersyarat

M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T

OUTPUT

TUJUAN PEMASYARAKATAN

Reintegrasi Sosial

Hidup, kehidupan dan penghidupan

BALAI PEMASYARAKATAN

MEDIUM SECURITY

MINIMUM SECURITY

ENVIRONMENTAL INPUT

**HASIL WAWANCARA
(DARI PENULIS KEPADA PARA RESPONDEN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK WANITA KELAS II TANGERANG, PROPINSI BANTEN)**

I. Nama : Suryani

Umur : 19 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMU

A. Penulis : Anak ke berapa dari bersaudara?

Responden : Anak ke 3 dari 4 bersaudara.

B. Penulis : Tindakan apa sehingga Suryani harus menjalani masa pidana di LAPAS?

Responden : Tertangkap petugas waktu memakai narkoba di Pakir Senayan.

C. Penulis : Bagaimana perasaan orang tua dan keluarga?

Responden : Sangat kecewa melihat tingkah laku saya.

D. Penulis : Kenapa Suryani bisa melakukan tindakan yang melawan hukum?

Responden : Pergaulan dari teman-teman, sehingga sehingga merasa ketagihan dalam.

E. Penulis : Di Hukum berapa tahun?

Responden : 2 Tahun 6 Bulan.

F. Penulis : Sudah berapa lama menjalani masa pidana di LAPAS ini ?

Responden : 13 Bulan.

G. Penulis : Ditempatkan dihunian mana ?

Responden : Di Pavilion C Blok II.

- H. Penulis : Bagaimana sikap para petugas terhadap anak di LAPAS ini ?
- Responden : Kalau kita menuruti semua aturan yang telah diterapkan di LAPAS ini, semua Aturan yang telah diterapkan di LAPAS ini semua petugas baik, tetapi kalau tidak menuruti aturan mereka malah menghukum.
- I. Penulis : Apa bentuk hukumannya ?
- Responden : Seperti Tutup Sunyi, kita dimasukkan kedalam suatu ruangan tersendiri yang hanya ada penyinaran lampu yang sedikit selama satu minggu.
- J. Penulis : Apakah di dalam menjalani hukuman Tutup Sunyi para petugas LAPAS khususnya petugas laki-laki adakah melakukan penyimpangan moral seperti memegang tubuh kalian ?
- Responden : Tidak ada, walaupun ada kita akan melaporkan kepada ketua pembina LAPAS
- K. Penulis : Bagaimana jika ayu yang sudah kecanduan apabila terjadi rasa ingin sekali memakai narkoba atau sakau, apakah diberikan oleh petugas LAPAS atau tidak?
- Responden : Tidak, tetapi malah kita di hukum dengan dimandikan di pagi hari jam 3 pagi.
- L. Penulis : Apakah ada team medis yang menangani para anak pidana di LAPAS ini ?
- Responden : Ada, tetapi bukan Dokter Ahli tetapi Cuma seorang perawat.
- M. Penulis : Bentuk kegiatan apa saja yang ada di lapas ini ?
- Responden : Olah Raga setiap pagi setelah melakukan sholat subuh berjamaah bagi agama muslim, membaca Al-quran, menanam angrek, menjahit dan bermain musik.
- N. Penulis : Fasilitas apa saja yang ada di LAPAS?
- Responden : Labotarium penanaman angrek , musholah, lapangan olahraga.
- O. Penulis : Apakah fasilitas yang ada di LAPAS ini sudah cukup memadai?
- Responden : Fasilitas air bersih tidak memadai
- P. Penulis : Apa rencana Suryani setelah keluar dari LAPAS ini?
- Responden : Melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan psikologi.
2. Nama : Desri Mellani
 Umur : 13 Tahun
 Agama : Kristen Protestan
 Pendidikan : SD
- A. Penulis : Anak keberapa di dalam keluarga?
- Responden : Anak ke 6 dari 9 bersaudara
- B. Penulis : Tindak pidana apa yang dilakukan sehingga Mellani berada di LAPAS ini?
- Responden : Melakukan tindakan pencurian di apartement majikan

- C. Penulis : Bagaimana bisa terjadi Mellani melakukan pelanggaran yg bisa melawan hukum?
Responden : Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.
- D. Penulis : Kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti apa?
Responden : Kebutuhan untuk makan karena selama 2 Tahun orangtua saya bercerai dan bapak tidak lagi member nafkah kepada keluarga kami di rumah.
- E. Penulis : Benda apa yang Mellani ambil?
Responden : Emas 15 gram milik majikan.
- F. Penulis : Bagaimana reaksi keluarga mengetahui Mellani melakukan pencurian?
Responden : Sangat kecewa, tetapi saya tidak kecewa berada di sini karena saya melakukan tindakan tersebut untuk makan keluarga kami.
- G. Penulis : Apakah Mellani pernah dihukum selama di Lapas ini?
Responden : Pernah, hukuman yang saya jalani hukuman Tutup Sunyi, karena saya berkelahi dengan kawan sekamar sebab saya dihina sebagai pencuri.
- H. Penulis : Apakah selama Mellani menjalani hukuman Tutup Sunyi ada petugas laki-laki di LAPAS berbuat yang kurang ajar seperti memegang tubuh dan mengajak kencan?
Responden : Tidak ada, walaupun ada saya akan melapor kepada ketua LAPAS di sini.
- I. Penulis : Kegiatan apa yang dilakukan Mellani selama di LAPAS?
Responden : Olahraga, melakukan kebaktian setiap hari minggu dan belajar menjahit.
- J. Penulis : Berapa lama Mellani menjalani pembinaan di LAPAS ini?
Responden : 1 tahun
- K. Penulis : Apa rencana Mellani setelah keluar dari LAPAS ini?
Responden : Bekerja mencari uang untuk makan
3. Nama : Siska Agustina
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMU
- A. Penulis : Anak keberapa dari berapa bersaudara?
Responden : Anak pertama dari 5 bersaudara
- B. Penulis : Tindakan pidana apa yang dilakukan Siska sehingga Siska harus berada di LAPAS ini?
Responden : Menganiaya anak laki-laki berumur 2 tahun
- C. Penulis : Anak siapa?
Responden : Anak majikan saya, karena saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- D. Penulis : Berapa lama Siska dibina di LAPAS ini?
Responden : 2 tahun 5 bulan
- E. Penulis : Mengapa Siska menganiaya anak majikan?

- Responden : Memang saya salah telah menganiaya anak majikan saya karena saya benci dan sebal melihat tingkah laku majikan saya yang suka memperlakukan saya seperti binatang, jika saya melakukan kesalahan dalam pekerjaan rumah, saya suka dipukul, ditendang bahkan diludahi.
- F. Penulis : Kenapa Siska tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib?
Responden : Karena saya tidak boleh keluar rumah, dan saya di ancam apabila melaporkan tindakan majikan , saya tidak akan diberi makan dan tidak digaji
- G. Penulis : Sudah berapa lama Siska bekerja di rumah majikan tersebut?
Responden : 8 bulan
- H. Penulis : Kenapa bisa anak majikan yang Siska jadikan pelampiasan dendam?
Responden : Karena setiap majikan menyiksa saya, dia selalu membawa senjata tajam seperti pisau.
- I. Penulis : Kapan Siska melakukan penganiayaan terhadap anak majikan?
Responden : Pada waktu majikan tidak ada di rumah
- J. Penulis : Bentuk penganiayaan seperti apa yang Siska lakukan?
Responden : Memukul, mencubit, menendang hingga biru, dan tidak member makan dan susu
- K. Penulis : Apakah Siska merasa menyesal telah melakukan hal tersebut?
Responden : iya saya menyesal telah melakukan penganiayaan, tetapisaya tidak menyesal berada di LAPAS ini.
- L. Penulis : Berarti Siska mempunyai dendam dengan majikan?
Responden : Iya, saya sangat dendam sekali tetapi sekarang tidak karena di LAPAS ini saya mendapatkan bimbingan rohani agama islam setiap setelah sholat subuh.
- M. Penulis : Apakah Siska pernah dihukum selama berada di LAPAS?
Responden : Tidak, karena saya berkelakuan baik selama di LAPAS
- N. Penulis : Kegiatan apa yang Siska lakukan selama di LAPAS?
Responden : Membaca Al-qur'an, menjahit dan menanam anggrek.
- O. Penulis : Apakah fasilitas di LAPAS sudah memadai?
Responden : Fasilitas perpustakaan yang kurang lengkap dengan buku-buku baru
- P. Penulis : Apa rencana Siska setelah keluar dari LAPAS?
Responden : Mencari pekerjaan yang lebih baik dari yang kemarin
4. Nama : Mega
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMU
- A. Penulis : Mega anak keberapa di dalam keluarga?
Responden : Anak pertama dari dua bersaudara.
- B. Penulis : Apa yang Mega lakukan sehingga berada di LAPAS?

- Responden : Melakukan aborsi bersama pacar
- C. Penulis : Bagaimana cara Mega melakukan aborsi?
Responden : Meminum jamu-jamuan yang dibeli pacar
- D. Penulis : Kenapa Mega melakukan aborsi?
Responden : Karena saya takut ketahuan orang telah hamil diluar nikah.
- E. Penulis : Apakah orangtua Mega mengetahui Mega melakukan aborsi? atau adakah orang yang mengetahui bahwa Mega melakukan aborsi?
Rsponden : Tidak ada yang tahu, saya melakukannya hanya bersama pacar
- F. Penulis : Kenapa pacar Mega menyuruh melakukan aborsi?
Responden : Karena dia takut dan belum bisa menikah
- G. Penulis : Kenapa tidak mau menikah?
Responden : Karena saya dan pacar akan mengikuti Ujian Akhir Nasional di Sekolah
- H. Penulis : Setelah kejadian aborsi, apakah bisa Mega dan pacar mengikuti Ujian Akhir nasional?
Responden : Bisa, saya minta ijin kepada Kepala LAPAS untuk mengikuti Ujian dan setelah itu saya kembali lagi ke LAPAS.
- I. Penulis : Apakah Mega lulus mengikuti Ujian Akhir nasional?
Responden : Alhamdulillah lulus.
- J. Penulis : Apakah Mega menyesal melakukan aborsi?
Responden : Ya, saya sangat menyesal.
- K. Penulis : Kegiatan apa yang Mega lakukan di LAPAS?
Responden : Menjahit
- L. Penulis : Bersama siapakah Mega melakukan kegiatan menjahit?
Responden : Bersama teman-teman di LAPAS
- M. Penulis : Apakah pernah Mega dan teman-teman melakukan kegiatan bersama narapidana dewasa?
Responden : Tidak pernah tetapi kami sering bertemu ketika jam istirahat
- N. Penulis : Kegiatan apa yang pernah dilakukan bersama narapidana dewasa?
Responden : Biasa-biasa aja, saling sapa dan duduk-duduk dipinggiran
- O. Penulis : Apakah Mega pernah dikunjungi pacar Mega?
Responden : Tidak pernah, karena tidak boleh oleh petugas kecuali orangtua dan teman-teman sekolah dan lagipula pacar Mega juga dimasukkan ke LAPAS Anak Pria
- P. Penulis : Sudah berapa lama Mega berada di LAPAS?
Responden : Sudah hamper 3 bulan.
- R. Penulis : Apakah Mega pernah melihat narapidana dewasa menerima kunjungan dari teman lawan jenis?
Responden : Pernah, narapidana dewasa menerima pacarnya diruang tamu

S. Penulis : Apakah Mega pernah berbica atau mengobrol dengan narapidana dewasa?

Responden : pernah setelah shalat subuh bersama sesekali kami saling bicara tetapi hanya sebentar.

